



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
PENGUJIAN PASAL 134 dan 136 *bis* KUHP  
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI  
PEMOHON (III)**

**J A K A R T A  
RABU, 13 SEPTEMBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

Pengujian Pasal 134 dan 136 *bis* KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon (III)

**Rabu, 13 September 2006 Pukul 10.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.
- 2) Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.
- 3) MARUARAR SIAHAAN, S.H.

**K e t u a  
A n g g o t a  
A n g g o t a**

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Pemohon :**

**Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

**Nurlan H.N., S.H.**

**William Suharto, S.H.**

**David. M. Ujung, S.H.**

**Tina Tamher, S.H.**

**Ahli dari Pemohon :**

**Dr. Hariman Siregar**

**Effendi Ghazali, Ph.D**

**Sutito, S.H., M.H.**

**Saksi dari Pemohon :**

**Andrianto, SIP**

**Yeni Rosa Damayanti**

**Bambang Beathor Suryadi**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.**

Sidang Panel dalam Perkara 013/PUU-IV/2006 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baiklah, sebagaimana lazimnya maka kepada Saudara Pemohon atau kuasanya terlebih dahulu diminta untuk memperkenalkan diri mengemukakan identitasnya.

Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN, L.N., S.H.**

Saya sendiri Kuasa Pemohon Nurlan LN, S.H., di samping saya (...)

**3. KUASA HUKUM PEMOHON : WILLIAM SUHARTO, S.H.**

Saya William Suharto.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN, L.N., S.H.**

Dan di samping kiri saya.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : HARIS KUSWORO, S.H.**

Saya Haris Kusworo dari kantor Eggi Sujana *and partner*.

**6. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sebagaimana dimaklumi, bahwa agenda pada sidang panel pada pagi hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dan Saksi-saksi. Perlu kiranya kami sampaikan, bahwa panel pada hari ini mendapat mandat dari Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendengar para Ahli dan saksi-saksi yang diperhadapkan. Saudara Pemohon atau kuasanya, panel ini mengetahui siapa-siapa saja yang hadir selaku Ahli atau Saksi pada pagi hari ini, silakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN, L.N., S.H.**

Terima kasih Yang Mulia.

Pada kesempatan ini Saksi/Ahli yang kami hadirkan di sini adalah Bapak Sutito, kemudian Effendi Ghazali, Phd. dan Dr. Hariman Siregar. Jadi pada kesempatan ini Yang Mulia, semua Saksi/Ahli telah hadir, saya bacakan kembali, yang pertama Dr. Hariman Siregar, yang kedua Effendi Ghazali, Phd., yang ketiga Sutito, S.H. M.H. Saksi-saksi yang lain antara lain adalah Andrianto, SIP, Yenny Rosa Damayanti, dan kemudian Bambang Beathor Suryadi.

**8. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Pemohon, Saudara sudah mengemukakan Ahli-ahli yang bakal (...)

*(suara tidak terekam, karena tidak memencet mic)*

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN, L.N., S.H.**

Pada kesempatan ini saya serahkan kepada masing-masing Ahli untuk menjelaskan keahliannya dalam kaitan perkara ini.

**10. AHLI DARI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Dimulai dari Bang Hariman saja mungkin.

**11. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan.

**12. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Terima kasih Bapak Hakim yang saya muliakan.

Saya diminta oleh Saudara Eggie sebagai Saksi/Ahli, mungkin kalau saya Ahlinya pasti dalam bidang kesehatan. Mungkin dalam hal ini Bapak Eggie meminta saya, karena saya ini selama hampir 32 tahun ini katakanlah saya *involve* dalam dunia politik, dunia aktivisme politik sehingga mungkin saya diajukan oleh Saudara Eggie sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut KUHP yang ada kaitannya dengan soal-soal politik.

Saya kira itu saja penjelasan saya, terima kasih.

**13. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Selaku Ahli atau Saksi?

**14. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Sebagai Saksi/Ahli

**15. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.**

*Oh* tidak, tidak ada Saksi/Ahli, selaku Saksi atau Ahli

**16. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Saya di sini diminta sebagai Ahli.

**17. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.**

*Oh*, Ahli.

**18. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Dapat saya tambahkan, saya juga kebetulan waktu perubahan UUD pada saat reformasi dimulai, saya adalah anggota BP MPR yang saya kira di situlah kita mulai mengambil inisiatif untuk mengadakan perubahan mengenai UUD dan undang-undang termasuk Undang-undang Subversi dan lain-lain waktu itu.

Terima kasih.

**19. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara?

**20. AHLI DARI PEMOHON : EFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Selamat pagi Hakim yang mulia.

Terima kasih atas kesempatan ini.

Saya Effendi Ghazali, saya adalah koordinator Program Master Komunikasi Politik di Universitas Indonesia. Saya menulis disertasi tentang Politik Komunikasi dan Komunikasi Politik di Indonesia. Dengan demikian keahlian saya sangat erat dalam konteks komunikasi politik yang melibatkan kasus ini, terima kasih.

**21. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Dr. Hariman, coba dimatikan (*mic-nya*)!

Terima kasih.

Kemudian ketiga Saksi sudah hadir semua ya?

**22. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Hakim yang kami muliakan, saya Sutito, saya Ketua Pelaksana Program Magister Hukum Universitas Gajah Mada. Saya juga anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI dan bidang hukum Dewan Masjid Indonesia. Kami atau saya terlibat dalam memberikan masukan-masukan dan tanggapan-tanggapan terhadap berbagai rancangan undang-undang, baik mewakili MUI, Dewan Masjid, maupun dalam masa saya dulu di pasar modal khususnya terkait dengan berbagai rancangan undang-undang di bidang perekonomian. Jadi kami lebih banyak di bidang *legal drafting* dan politik hukum.

**23. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dari Saksi sudah saya kemukakan tadi.

Sesuai prosedur acaranya baik yang akan didengar sebagai Ahli maupun yang bakal didengar sebagai Saksi, pertama-tama akan disumpah. Oleh karena itu panel ingin mengetahui agama dari bakal Ahli dan bakal Saksi. Dr. Hariman agamanya apa? Islam? Effendi Ghazali, Islam, Saudara Sutito, S.H., MH., Islam. Kemudian Saudara Andrianto, SIP? Islam? Kemudian Saudari Yeny Rosa Damayanti? Islam, Saudara Bambang Beathor Suryadi? Islam.

Baik, Saudara-saudara bakal disumpah. Pertama-tama calon Ahli dulu.

**24. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.**

Ini sumpah untuk Ahli. Saya harap turut saya.

*"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan, yang sebenar-benarnya, sesuai dengan keahlian saya".*

**25. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR, EFFENDI GHAZALI, Ph.d., SUTITO, S.H., M.H.**

*"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan, yang sebenar-benarnya, sesuai dengan keahlian saya".*

**26. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.**

Berikutnya untuk Saksi.

*"Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya"*

**27. SAKSI DARI PEMOHON : ADRIANTO, SIP., YENI ROSA DAMAYANTI, BAMBANG BEATHOR SURYADI.**

*"Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya".*

**28. KETUA : Prof. Dr, H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Pemohon atau kuasanya, Saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dipandang perlu termasuk yang kiranya dipandang perlu untuk diketahui oleh panelis, silakan.

Terserah kepada Ahli siapa.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN L.N., S.H.**

Terima kasih Yang Mulia.

Saya pertama-tama ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Sutito.

Saudara Ahli, pada hari Selasa, 3 Januari 2006 kurang lebih pukul 12.00 WIB, Pemohon dalam hal ini Dr. Eggie Sujana datang ke Kantor KPK untuk bertemu dengan Ketua KPK. Setelah mengisi buku tamu, Pemohon menunggu panggilan di lobi ruangan kantor KPK di Jalan Veteran. Pada saat itu kemudian wartawan datang menghampiri Pemohon dan bertanya, tujuan apa datang kemari? Oleh karena desakan para wartawan atau reporter pada saat itu Saudara Pemohon menjelaskan antara lain kira punya itikad baik dalam artian penegakan hukum yang utama adalah partisipasi masyarakat, dalam partisipasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, saya ingin mempertanyakan atau klarifikasi tentang rumor yang berkembang, yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK. Bahwa ada seorang pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya *Jaguar* lebih kurang begitu kepada kementerian Sekkab dan juru bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya. Pada bagian lain mengatakan, oleh karena keberanian untuk mengungkap ada KPK, yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu. Ini terjadi di sekitar istana, dan orang-orang istana yang melakukannya. Lalu ada pertanyaan dari seorang reporter yang hadir, itu ada berapa unit, lalu dijawab sepanjang? Lalu dijawab, sepanjang kita tahu baru empat, mungkin bisa lebih. Lalu reporter bertanya lagi, "siapa pengusahanya?" Dijawab, "pengusahanya itu namanya Hari Tanoë, *ya* orang pers tahu", lalu ada pertanyaan lagi dari reporter, "apakah laporan ini berdasarkan investigasi atau laporan dari masyarakat?" Dijawab, "rumor". Rumor itu kuat sekali, maka harus dibuktikan. Jika pernyataan Eggi di hadapan reporter atau wartawan dikaitkan dengan Pasal 28F yang berbunyi, "setiap orang



berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia". Apakah pernyataan Eggi Sujana di lobi ruangan KPK yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPK, bertentangan dengan Pasal 28F atau sesuai dengan Pasal 28F?

Saya mohon kepada Ahli untuk menjelaskan.

**30. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Kami langsung jawab Majelis.

Di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang telah beberapa kali diamandemen, empat kali itu ya? Memang ada hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan informasi dan bahkan kalau terhadap suatu kemungkinan adanya suatu tindak pidana di peraturan perundang-undangan justru itu merupakan suatu bukan hanya sebagai hak, tapi muncul sebagai kewajiban sehingga apa yang disampaikan oleh seseorang untuk memberikan informasi apalagi kalau sifatnya klarifikasi dalam rangka untuk *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sesuatu hal yang merupakan hak asasi dari setiap warga negara, bahkan tadi kami kemukakan, apabila ada dugaan suatu tindak pidana apalagi tindak pidana luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar sebagai hak, tapi akan menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Dalam implementasinya di peraturan tentang pengadaan barang dan jasa dan sebagainya, di sana malah diminta menandatangani fakta integritas, yang isinya apabila tidak KKN. Apabila ada indikasi KKN harus wajib melaporkan, kalau tidak melaporkan akan terkena sanksi hukum.

Jadi demikian jawaban kami.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN L.N., S.H.**

Mungkin kawan saya akan menambahkan lagi?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON : WELLIAM SUHARTO, S.H.**

Mungkin saya akan menambahkan. Saya tertarik dengan tadi *statement* pak Sutito bahwa di dalam Undang-undang Korupsi yang baru ini, setiap warga negara wajib ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum tersebut. Apakah Pasal 134 dan 136 di sini tidak menjadi satu kerikil atau ganjalan ataupun ada suatu fenomena penyesatan setiap warga negara? Bahwa di sini terjadi pertentangan tidak hanya dalam Undang-Undang Dasar yang telah disebutkan oleh rekan saya dalam Pasal 28, tapi juga dalam Undang-undang Korupsi yang baru, bahwa setiap warga negara wajib ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum.

*Nah*, satu sisi kita diwajibkan untuk ikut partisipasi, satu sisi kita dijebak atau terjebak dalam satu pasal yang memang terkesan dapat digunakan oleh penguasa yang merasa kepentingannya terusik.

Itu saja Pak, mohon dijelaskan.

### **33. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Mengenai Pasal 134 dan 136 KUHPidana, ini memang di sini diatur tentang penyerangan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Sebetulnya intinya adalah mengenai penghinaan di sana atau menyerang martabat, dan itu sebenarnya sudah diatur di Pasal 310, kemudian ditambahkan di Pasal 311 kalau apa yang disampaikan itu tidak benar, di KUHP. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya perlindungan pada setiap orang kalau ini dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya tidak perlu dibedakan antara Presiden dan bukan Presiden. Kalau ada perbedaan seperti itu, sanksinya, hukumannya juga lebih berat, dan sebagainya dan diatur dalam undang-undang yang sama. Maka undang-undang tersebut mengandung kontradiksi, di sini adalah diskriminatif. Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, apabila ada dugaan-dugaan apalagi rumor yang berkembang mengenai pemberian sesuatu kepada pejabat tertentu, tersebut memang jadi sebelumnya dan ada keterpanggilan tadi kami kemukakan jawaban kami yang pertama bukan sekedar hak asasi untuk menyampaikan satu informasi dan juga memperoleh informasi, tetapi kalau terkait dengan tidak pidana apalagi tindak pidana korupsi itu merupakan satu kewajiban asasi. Kalau kewajiban itu harus dilaksanakan.

Adanya pasal tersebut memang akan menjadi hambatan, tetapi kalau dikaitkan kepada adanya satu kebebasan tetapi juga tidak boleh menyerang atau merugikan kebebasan pihak lain, risikonya memang harus ada. Artinya apabila yang disampaikan tersebut menyerang kehormatan pihak lain tanpa landasan, tanpa bukti-bukti dan sebagainya bisa terkena, tetapi kalau dikembalikan ke Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 harusnya sudah cukup diatur di Pasal 310 dan 311 KUHPidana dan apalagi untuk sebagai perbandingan adalah demikian.

Di dalam Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, itu ada satu pasal yang menyatakan tidak berlakunya satu pasal di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, itu oleh karena sudah ada aturannya tersendiri secara spesifik, maka tidak diatur lagi di dalam KUHPidana dan dicabut ketentuan-ketentuan tersebut di KUHPidana. Demikian pula dengan KUHPidana ini setelah tahun 1921, sudah demikian lama kemudian diberlakukan di Indonesia berdasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian diberlakukan lagi dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, yang kami sebutkan tadi, ini sudah dikatakan bahwa beberapa hal yang memang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang itu dinyatakan tidak berlaku lagi dan khusus yang harusnya sudah diatur di dalam

ketentuan perundang-undangan tersendiri harusnya sudah diikuti, bahkan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dinyatakan tidak berlaku oleh karena ini memang bukan produk kita, kita hanya mengambil alih saja dan harusnya sudah empat puluh, maaf sudah enam puluh tahun sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga tahun 2006 ini seharusnya beberapa pasal yang bertentangan, apalagi bertentangan dengan sumber hukum negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 harusnya sudah saatnya untuk tidak diberlakukan lagi. Tadi kami kemukakan sedikit hanya untuk menegaskan, bahwa seharusnya mengenai penyerangan martabat itu sudah cukup diatur di Pasal 310 dan 311.

Dengan demikian keberadaan Pasal 134, 136 sangat diskriminatif di dalam sistem hukum kita dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON : WELLIAM SUHARTO, S.H.**

Baik, Majelis Hakim yang saya muliakan, kemudian saya mau bertanya kepada pakar komunikasi kita Bapak Effendi Ghazali, saya cukup familiar terhadap beliau

**35. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Diselesaikan dulu oleh semua tim satu per satu, supayaurut. Nanti baru, jadi tidak meloncat-loncat, bagaimana?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON : WELLIAM SUHARTO, S.H.**

*Oh ya, saya rasa terhadap Pak Sutito sudah cukup? Oh, ada pertanyaan? Silakan, Pak.*

**37. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan para Saksi dan juga ada Ahli.

*Assalammu'alaikum wr. wb.*

Pak Sutito yang saya hormati, perlu ada kejelasan bahwa apa yang saya datangi ke KPK itu dengan jelas untuk mengklarifikasi atau bertanya, itu sama dengan kategori jadi menghina begitu, menjadi rumusan hukumnya.

Hal yang kedua, menurut tadi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, ada hak sebagai warga negara untuk menyampaikan informasi, maka kejelasannya perlu diterangkan oleh Pak Sutito sebagai Ahli di dalam konteks hukum ini, bertentangkankah Pasal 134 itu dengan Pasal 28F itu? Saya kira dua itu dulu, nanti kita dengar dulu, terima kasih.

**38. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Mengenai klarifikasi apakah menghina barang kali bukan kompetensi kami, tetapi jelas kalau dari segi awam saja klarifikasi kemudian kalau dikaitkan, dimasukkan kepada suatu penyerangan kehormatan jelas ini bukan. Oleh karena, maksud klarifikasi yang ingin memperoleh satu kejelasan justru, apa yang sebenarnya terjadi dan kalau dikaitkan ke Pasal 134 atau Pasal 136 KUHPidana ini bukan juga kapasitas kami, ini ada di peradilan, tapi lebih mengenai berlakunya Pasal 134 dan 136 KUHPidana untuk konteks sekarang ini, khususnya apabila dikembalikan kepada sistem hukum di Indonesia, yaitu dengan sumber hukumnya Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F untuk menyampaikan informasi ini apakah dilindungi Undang-undang Dasar? Ya, dilindungi Undang-undang Dasar. Kemudian apakah Pasal 134 dan 136 itu bertentangan dengan Konstitusi kita, khususnya Pasal 28F? Ini tadi sudah di jawaban kami sebelumnya, sudah kami kemukakan, bahwa untuk penyerangan kehormatan kepada Presiden harusnya ada ketentuan khusus tidak diatur di dalam satu ketentuan yang berlaku secara umum, maksudnya adalah demikian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah berlaku di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan, berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

**39. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Saya mohon ketegasan logika saja, bertentangan atau tidak?

**40. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Jelas ini saya katakan bukan ke Pasal 28F saja, tetapi kepada Pasal 27 yaitu karena diskriminatif. Pasal 134, 136 ditempatkan di dalam KUHPidana yang berlaku umum adalah diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar.

**41. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Lanjut lagi, Pak hakim. Jadi yang selanjutnya kaitannya dengan diberitakan pers, ada Undang-undang tentang Pers, biasanya logikanya kalau ada di pers harus ada hak jawab, tetapi kenapa yang terjadi kalau itu ada di pers, lalu langsung dengan tindakan hukum yang sifatnya menjadi tuntutan lewat kepolisian yang kemudian kita jadi terdakwa dan diadili sampai sekarang.

Menurut Anda sebagai Ahli, bagaimana menempatkan satu pokok persoalan yang kalau ini ada di pers, apakah jalan penempuhan hukumnya lewat Undang-undang Pers itu hak jawab atau dibenarkan

lewat yang seperti terjadi sekarang, sampai diadili. Bagaimana menurut pandangan Anda?

**42. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

*Wah* ini, pertanyaan ini menilai satu proses peradilan saya rasa saya tidak bisa menjawab di sini. Demikian.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : WELLIAM SUHARTO, S.H.**

Baik Majelis, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan terkait dengan komunikasi.

Saya tertarik dari tadi dengan penjelasan Pak Sutito yang ada kalimat "penyerangan, menyerang kehormatan Presiden dan Wapres." Yang saya ingin tanyakan Pak Effendi Ghazali, terminologi menyerang kehormatan ini dalam ilmu komunikasi dikaitkan dengan aktivitas seorang warga negara yang punya moral, ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negaranya ditujukan kepada satu instansi yang tepat, ya kan? Dan pemberitaan tentang pemberian *Jaguar* ini sudah mereka ketahui sejak satu tahun yang lalu begitu kata Ketua KPK. Kemudian ketika seorang warga negara ini datang ke sana kemudian terjebak dalam situasi para wartawan meng-*eksplora* beliau, "apa tujuan datang ke KPK?" dan beliau menjawab, "*ya* akan menyampaikan suatu rumor mempertanyakan atau bahasanya klarifikasi". Apakah ini dapat dikategorikan dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang, terutama secara kelembagaan terhadap Presiden dan Wapres, menurut saya Pak Effendi Ghazali bisa menjelaskan karena beliau juga sering muncul di TV.

Terima kasih, Pak.

**44. AHLI DARI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Terima kasih Bapak Majelis Hakim yang mulia dan semua hadirin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini tidak dihubungkan dengan penampilan saya di televisi, karena saya lebih ingin muncul di sini sebagai ahli dalam hal ini pakar komunikasi politik dan kedudukan saya juga sebagai koordinator program magister komunikasi politik.

Pertama-tama, izinkanlah saya sebelum menjawab pertanyaan ini, menjelaskan posisi paradigma saya sebagai Ahli. Mudah-mudahan bisa lebih baik, karena ini penting untuk memahami pendapat-pendapat sebagai ahli yang akan saya gunakan.

Hal yang pertama saya menggunakan posisi paradigma konstruktivis, yang mengatakan bahwa kita berupaya memahami setiap peristiwa, setiap pernyataan dari siapapun juga. Jadi saya pertama-tama mencoba memahami kenapa seorang Eggi Sudjana menyampaikan

pernyataan tertentu, kenapa Bapak Presiden merasakan ada sesuatu yang mengganggu dia dalam berita *mass media* kita dengan juga ada pernyataan juru bicara Presiden yang juga merasa terganggu dengan pernyataan itu dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan akhirnya paradigma konstruktivis tersebut untuk sampai pada paradigma kritikal yang mengatakan, tidak cukup hanya memahami tapi kita perlu menyadarkan atau mencerahkan atas basis kepentingan publik. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa saya duduk di sini dengan kesadaran sendiri sebagai Ahli dalam posisi Ahli ini lepas dari siapapun, yang meminta saya menjadi ahli di sini, lepas dari siapapun, Presiden yang memerintah negeri ini pada saat ini dan saya juga berharap mudah-mudahan lepas dari siapapun, yang menjadi Hakim Mahkamah yang mulia ini, karena kita sama-sama berpikir ke depan untuk pencerahan dan peningkatan kualitas demokrasi bangsa ini secara khusus dalam konteks komunikasi politik.

Lalu untuk menjawab pertanyaan itu secara langsung maupun tidak langsung nanti akhirnya saya akan langsung ke situ, tapi saya ingin mengatakan bahwa bangsa ini dalam konteks komunikasi politiknya sedang mengalami transisi dari sistem pemerintahan yang dulu otoriter, dan kemudian berlanjut dengan sistem pemilihan yang tidak langsung ke sebuah pemilihan langsung dimana seorang pemimpin bisa dengan bebas berkampanye, bisa dengan bebas menjual janji-janjinya, dan sebetulnya pada konsekuensi bagi hak warga negara terdapat sebuah kebebasan untuk menagih janji-janji tersebut setiap saat ketika dia merasa bahwa janji tersebut belum terpenuhi. *Nah*, kabar baiknya adalah banyak perundangan kita, Peraturan Perundangan Dasar kita yang telah dicoba disesuaikan dengan hal tersebut. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen menjawab dengan sangat tepat kebutuhan transisi tersebut dengan mengatakan setiap warga negara berhak mencari, memiliki, mempertahankan, menggunakan sesuai dengan lingkungan sosialnya masing-masing. Jadi ini suatu dasar untuk menjawab, kalau saya keliru tolong dibetulkan. Tapi ini dasar untuk menjawab kebutuhan komunikasi politik yang sudah bergeser tersebut. Untuk masuk ke persoalan, saya ingin mengatakan, dengan memperbandingkan di banyak negara lain secara tidak langsung sebetulnya apa yang kita lakukan di Indonesia ini adalah mengadopsi transisi komunikasi politik katakanlah di Amerika atau di Kanada. Di sana kita kenal berlaku yang disebut *the common law verse common deffense* yang mengatakan bahwa dan itu dijamin oleh *first amendment*. Justru untuk figur-figur publik khususnya yang terpilih melalui kampanye itu justru dikecualikan, artinya mereka justru boleh diberikan kritik yang bebas bahkan dalam beberapa acara-acara televisi misalnya mereka seperti terlihat di olok-olok. Tentunya saya tidak ingin mengatakan kita mentransfer semua budaya di negara-negara lain, tapi yang ingin saya katakan di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya amandemen yang kedua itu sudah menjamin supaya proses transisi ini

mencapai tujuannya, karena kita sedang menuju ke sana dan itu sudah kita lakukan dengan benar dengan pemilihan langsung dan karena itu hak setiap warga negara untuk melakukan kritik untuk menagih janji-janji kampanye itu harus juga dijamin. Saya ingin memperkuat teori ini dengan kenyataan empirik supaya jelas dimana posisi teori ini. Saya tidak ingin mengambil contoh Amerika Serikat, banyak. Saya bisa menyampaikannya dalam bentuk tertulis nanti, tapi di Indonesia saya ingin mengatakan demikian. Saya rasa semua kita yang ada di dalam ruangan ini sampai tingkat tertentu percaya bahwa selama pemerintahan Presiden Soeharto dan mungkin ditambah lagi dan keluarganya dan lain-lain, telah terjadi tindakan korupsi, itu kenyataan empirik. Tetapi karena pasal yang sedang kita gugat ini berlaku, dan pada waktu itu belum berlaku Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, maka tidak seorangpun berani berteriak menyatakan Presiden Soeharto atau keluarganya korupsi, justru karena tersandung pada pasal ini, akibatnya selama 32 tahun Presiden berkuasa dia sama sekali tidak pernah terlihat korupsi, tidak pernah ada pengadilan korupsi terhadap dia, tidak pernah ada gugatan dari publik terhadap dia, justru karena pasal ini. Jadi sekali lagi itu kenyataan empirik yang tidak bisa kita bantah, saya yakin sendiri bahwa saya yakin betul bahwa semua kita yang ada di ruangan ini telah terjadi suatu kesalahan selama masa pemerintahan Orde baru, kalau tadi saya mengambil contoh kasus korupsi, belum lagi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena pasal yang sedang kita gugat pada hari ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan jelas dalam oleh amandemen kedua dalam Pasal 28F, maka hal itu seperti tidak terlihat sama sekali, seakan-akan pemerintahan ini berjalan sebagaimana adanya dan sangat baik selama masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Karena itu saya ingin menyatakan bahwa pasal yang sedang kita gugat ini karena kita anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F memang benar demikian adanya dan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang akan menjamin perjalanan bangsa ini ke depan untuk mencapai sebuah komunikasi politik yang berkualitas yang tidak hanya misalnya di satu sisi didukung oleh janji-janji kampanye dalam hal ini pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan lain-lain, tapi pada bagian lain itu juga kita berikan hak-hak yang sewajarnya kepada warga negara. Kembali kepada kasusnya Bapak Eggi Sudjana, saya ingin mengatakan ada satu kutipan yang sangat menarik yang saya ambil dari perbandingan dengan hukum di Amerika dan Kanada, khususnya dalam konteks komunikasi politik, saya tentunya keahlian saya bukan perbandingan hukum, Bapak-bapak hakim yang mulia.

Di sini dinyatakan bahwa, "*statements made in a good faith and reasonable believe that there were true*". Jadi *statement* yang dibuat dalam niat baik dan kepercayaan yang agak beralasan bahwa itu "*were true*" belum benar, jadi seolah-olah benar, *a generally treated the same as true statements*, umumnya dianggap diperlakukan sebagai *statement*

yang benar. Jadi dalam kasus *Jaguar* ini, Ketua KPK sendiri mengatakan sudah mendengar rumor tersebut, dan mungkin kalau mau jujur sebetulnya kasus empiriknya yang menarik dalam komunikasi politik adalah, kita membuat survei misalnya diantara kalangan wartawan istana begitu tapi survei itu tanpa nama, ini untuk komunikasi politik keahlian saya. Kita nyatakan, "apakah Anda pernah melihat *Jaguar* di sekitar istana? Menurut Anda itu dari siapa?" misalnya begitu ya, lalu kita sebarkan tanpa nama supaya semua orang berani memberikan komentar tanpa ada ketakutan nanti dia dihubungkan dengan siapa begitu. Kalau survei ini dilakukan kalau kemudian ternyata misalnya pada angka tertinggi bahkan wartawan di istana pun mengatakan, "benar kami melihat", rumornya mengatakan si ini memberikan pada siapa, maka sebetulnya saya beranggapan *statement* itu bisa dimasukkan dalam kelompok ini" yang diungkapkan dengan niat baik dan *reasonable believe*, diyakini oleh kelompok tertentu karena ini berbicara tentang orang-orang yang berada disekitar istana. Lepas daripada itu menjadi sangat penting untuk saya akhiri komentar saya untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, justru yang dikhawatirkan dalam komunikasi politik itu adalah *power*, kekuasaan dari penguasa yang bertali temali dengan kekuasaan pengadilan yang bertali temali dengan kekuasaan penguasa yang bertali temali dengan kekuasaan pemilik media dalam kasus ini *perfect*, contohnya luar biasa tepat. Jadi ketika disinggung dengan segala hormat pada Pak Hari Tanoe saya ingin menempatkan dalam kasus ini, ketika Bapak Eggi Sudjana menyinggung tentang itu, maka Hari Tanoe adalah pengusaha, pemilik media yang dalam kasus itu dianggap dekat atau mendekatkan diri dengan kekuasaan, karena itu adalah tugas semua warga negara untuk mengingatkan hal seperti ini tidak boleh terjadi, kalau boleh saya ungkap dengan kalimat yang lebih halus, justru karena kecintaan kita kepada Presiden Republik Indonesia, agar dia tidak terikat dalam hal-hal yang tidak perlu, jadi tidak terlihat dalam hubungan-hubungan yang bisa meruntuhkan kredibilitasnya dia, sekali lagi ini terkait dengan beberapa kasus sebelumnya karena sesudah itu diungkap-ungkap tentang kasus NCD kemudian diungkap-ungkap juga tentang pemilikan media, lalu kedekatan Presiden dengan tokoh ini dalam perjalanan-perjalanan ke luar negeri dan lain-lain, justru itu tugas kita bersama untuk mengingatkan Presiden kita dan hak ini sungguh-sungguh dalam komunikasi politik mestinya dijamin dan Undang-Undang Dasar 1945 sekali lagi syukur *alhamdulillah* telah menjamin hal tersebut. saya harap jawaban saya menjawab pertanyaan Anda.

**45. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Saya lanjutkan Yang Mulia.

Ada yang menarik Bung Effendi Ghazali dari uraiannya itu, yaitu dalam komunikasi seharusnya terjadi satu kejelasan informasi yang



dalam proses komunikasi itu. Saya tadi tanyakan secara hukum, tapi Saudara Ahli Pak Sutito keberatan menjawab. Mungkin dari Anda sebagai Ahli Komunikasi bisa menjawab mengenai Undang-Undang Pers tadi, yang menyediakan ruang untuk hak jawab, kira-kira apakah ada kaitannya dengan tali-temali yang Anda sebut tadi antara kekuasaan dan pers dengan pengusaha dan peradilan dan lain sebagainya. Kira-kira komunikasi politik yang bagaimana itu bisa terjadi?

**46. AHLI DARI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Mohon maaf kalau sebetulnya saya sangat membutuhkan *aqua* (air mineral) ini, kering. Baiklah mudah-mudahan suara saya masih cukup jelas untuk menjawab, ya betul saya membutuhkan *aqua* (air mineral) gelas.

**47. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Saya perlu ingatkan bahwa ini bukan seminar Pak, ini sidang.

**48. AHLI DARI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Tidak, saya memang membutuhkannya, mohon maaf Pak hakim.  
Terima kasih Pak Hakim.

Baik untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Eggi Sudjana, saya ingin mengatakan demikian, bahwa sebetulnya ini bukan dalam posisi siapa mencemarkan siapa, lalu kekhawatiran kita terhadap siapa dibelakang siapa, tapi lebih pada salah satu inti daripada komunikasi politik adalah *certainty*, *certainty* itu kepastian dan kepastian. Dalam hal ini sebetulnya sebuah rumor yang dalam hal ini bukan diciptakan oleh Eggi Sudjana karena rumor ini sudah diketahui bahkan oleh Ketua KPK. Sebuah rumor sebetulnya dalam komunikasi modern bertujuan untuk mencari *certainty*, kepastian apa yang ada di situ. Di banyak tempat di dunia, sejauh pengamatan saya, tentu pengamatan saya juga terbatas. Kalau ada rumor seperti ini misalnya muncul di sebuah negara, maka jika Presiden dan Wakil Presiden ataupun juru bicaranya merasa sama sekali ini adalah hal yang *ridiculous* atau konyol, maka ia dengan santai akan berdiri di depan publik dengan senyum dan mengatakan, "*ah apa sih* Bang Eggi Sudjana itu, mana mungkin ada saya mendapat *Jaguar*, segala macam. Cobalah tanya sama teman-teman wartawan di istana, pernah tidak mereka melihat *Jaguar*? Saya masih pakai ini *kok*". Jadi tidak ada beban apapun pada seorang pejabat publik, dia akan berdiri dengan tenang melempar senyum, karena dia memang yakin, *certain* bahwa dia memang bersih dan tidak ada masalah apapun. Sekali lagi itu pasti membutuhkan kematangan berpolitik dan tentu dapat dimaklumi bahwa kita dalam masa transisi, tapi kita bergerak menuju ke sana.

Hal yang menjadi persoalan kemudian, bagi saya keanehan-keanehan dalam komunikasi politik, jadi bukan hukum, ini bukan bidang saya. Kenapa yang melaporkannya bukan Presidennya? Itu sesuatu yang aneh dalam komunikasi politik. Iya kan? Kalau misalnya dianggap bahwa semua warga negara boleh melaporkan penghinaan kepada Presiden, maka sebaliknya semua warga negara yang misalnya merasa yakin bahwa rumor itu ada dasarnya boleh juga melakukan bantahan terhadap pelaporan itu, ini dalam komunikasi politik yang seimbang, itu yang pertama.

Lalu kemudian, yang jauh lebih penting juga menurut saya adalah kekhawatiran-kekhawatiran kita itu menjadi beralasan atau menjadi semakin besar ketika posisi daripada tokoh yang kebetulan terkait pelaporan Anda, itu adalah seseorang yang memiliki media. Dimana media itu memiliki kemampuan untuk tidak hanya membentuk opini publik keluar, tetapi juga membentuk agenda tertentu, sehingga publik tidak terekspose banyak terhadap masalah itu atau sebaliknya dalam komunikasi politik memunculkan opini publik yang mendukung dia. Dan dalam era komunikasi politik sedang mengalami transisi di Indonesia saat ini, saya mencatat terdapatnya keengganan dari media lain untuk memberitakan kasus yang sedang dimiliki oleh pemilik media tertentu, itu juga semakin menyulitkan kita dalam komunikasi politik ini, di Indonesia. Jadi sekali lagi, hal itu yang saya ingin tekankan *certainty* itu justru harus semakin dicari dan lepas dari ini Eggi Sudjana atau siapapun saya rasa justru menjadi sesuatu yang sangat besar artinya ketika ada orang yang berani menyampaikan hal tersebut dalam komunikasi politik, terima kasih.

**49. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Ada lagi Bung Effendi, di dalam konteks komunikasi yang muncul di pers-pers seperti yang saya lampirkan kepada Majelis Hakim yang mulia, judulnya banyak sekali, besar-besar semua, yang menyatakan Eggi Sudjana melaporkan ke KPK. Padahal saya tidak melaporkan, ini penting, tidak melaporkan apalagi menghina begitu. Saya sudah jelas-jelas ini rumor mau klarifikasi. Kenapa terjadi ke salahan komunikasi politik yang luar biasa antara kehadiran saya mengklarifikasi tapi di judul besarnya menjadi laporan. Mungkin ada *hidden* yang tidak bisa kita jelaskan, mungkin Anda bisa jelaskan, kenapa bisa begitu? Apakah tali temali itu bisa menentukan, itu yang pertama.

Hal yang kedua, justru yang saya laporkan resmi adalah NCD-nya, kasus NCD-nya, tapi pers tidak ungkap kasus NCD-nya ini. Sampai hari ini laporan itu tidak ada. Ini kira-kira kekuatan komunikasi seperti apa yang bisa membelokkan seperti ini?

Terima kasih.

**50. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Ya, pertanyaan yang pertama menjadi sangat menarik, saya ingin membela teman-teman pers, justru untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk menginterpetasikan peristiwa yang terjadi lalu membuat laporannya. Pada bagian Anda, hak Anda kalau Anda tidak setuju, Anda wajib menggugat. Artinya Anda punya hak untuk menggugat, tetapi Bung Eggi kalau kembali kepada apa yang saya ingin katakan, justru sepertinya Anda harus berterima kasih kepada pers kita, karena apa? Anda punya hak berdasarkan UUD 45 Pasal 28F dan mereka sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak menjamin hak itu walaupun di sana-sini mungkin ada beritanya ini terlalu tajam, istilahnya saya tidak melaporkan, tetapi sekaligus mereka mengatakan, "tidak apa-apa, Eggi Sudjana menggunakan hak konstitusinya melaporkan atau mencari kepastian dari sebuah rumor, itu tidak masalah". Walaupun saya katakan berdasarkan Undang-undang Pers, kalau Anda tidak setuju dengan melihat bahwa ini terlalu merugikan saya, Anda bisa menjalankan hak jawab Anda atau bahkan mungkin Anda bisa menuntutnya, begitu ya! Tetapi saya sekali lagi mengatakan secara tidak langsung atau *blessing in disguise*, justru pers membantu Anda mewujudkan hak konstitusional Anda menjalankan Pasal 28F itu.

**51. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Ini menarik, karena di sisi lain, wartawan-wartawan yang meliput saya menjadi saksi di pengadilan, bagaimana saya?

**52. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Menjadi Saksi untuk?

**53. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Untuk saya, di dalam pengadilan yang sedang saya jalani, ada saksi dari wartawan itu dan diusulkan oleh polisi.

**54. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

*Oke*, tapi saya ingin mengatakan tidak semua (...)

**55. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Tapi, saya terima kasih kalau soal pers, luar biasa terima kasih, hanya saja kita mau klarifikasi yang muncul itu jadi laporan, itu juga persoalan.

**56. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Kita dapat melihat dari kedua sisi, saya ingin mengatakan tidak semua wartawan kita takut kepada pemilik modal, tidak semua wartawan kita takut kepada penguasa, sebagian besar wartawan kita saya percaya masih punya hati nurani dan cara mereka mengungkapkan itu, walaupun belum tentu semua wartawan kita senang pada Eggi Sudjana, itu juga penting kita catat, tetapi mereka melihat bahwa kesempatan ini, kesempatan untuk meluruskan demokrasi kita untuk memperbaiki komunikasi politik kita, bisa dipakai melalui kasus yang ada pada Anda.

Dan yang kedua, pertanyaan Anda itu sudah secara empirik terjawab, jadi saya mengatakan tadi, para wartawan yang berada di bawah sebuah konglomerasi media atau pemilik modal tertentu dalam teorinya Goldy Murdoch dan lain-lain mengatakan, bahwa mereka akan tertekan tidak mengangkat kasus Anda dan uniknya di Indonesia pada saat ini ada semacam tenggang rasa yang begitu besar dari koran-koran lain, dari wartawan lain, atau pemilik media lain untuk tidak membuka atau mengekspos kasus yang kebetulan pemilik media lain, itu suatu anomali dalam pers di Indonesia pada saat ini, itu pengamatan saya sebagai Ahli.

Jadi memang empiriknya demikian.

**57. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Tunggu dulu Saudari, Saudari kalau meninggalkan ruangan atau masuk dengan seizin Majelis, terima kasih.

**58. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Jadi, begitu saya teruskan, ini menjadi sesuatu yang unik di Indonesia dimana dalam kompetisi sekaligus ada perasaan tenggang rasa yang sulit dijelaskan, sehingga memang kasus yang Anda sebutkan tadi sangat kecil sekali. Itu bisa dibuktikan dengan *content analysis*, analisis isi.

**59. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

NCD yang saya laporkan Majelis Hakim, itu lengkap, jelas, semuanya, kenapa tidak diproses? Komunikasi macetnya dimana itu?

**60. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Saya tidak bisa memberi penjelasan yang demikian ilmiah, karena kita harus melakukan penelitian untuk itu, tapi pengamatan saya secara umum sebagai Ahli dan pengamatan adalah ilmiah juga ya, hanya tidak

sampai pada hasil yang bisa digeneralisir, terdapat suatu keunikan dalam sistem pers di Indonesia, di tengah masa transisi ini. Saya katakan demikian tadi, kalau wartawan-wartawan dari kelompok tertentu tidak memberitakan suatu mengenai pemilikinya, itu biasa. Itu yang kita sebut sebagai kekuasaan capital, kekuasaan modal. Tapi bahwa teman-teman pemilik modal, pemilik media lain atau wartawan media lain tidak memberitakan sesuatu yang terkait dengan pemilik koran atau pemilik media tertentu, itu yang saya anggap sebuah keanehan dan itu jelas akan menghambat sebuah perkembangan komunikasi politik kita atau proses kita menuju demokrasi yang lebih baik.

**61. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Satu hal lagi Pak, menurut *construct* di Undang-undang Mahkamah Konstitusi, ada kejelasan mengenai kerugian konstitusional. Jadi secara komunikasi ingin saya terangkan oleh Anda sebagai Ahli, doktor di bidang ini, saya mengalami kerugian konstitusional dari penerapan Pasal 134 yang kalau pasal ini dibatalkan kerugian itu serta merta hilang. Pertama saya dicekal, misalnya sampai hari ini masih dicekal tidak bisa keluar negeri padahal banyak bisnis di luar negeri misalnya.

Kedua eksistensi aktivis, kita ini banyak terganggu, tidak bisa aspirasi lebih baik lagi disampaikan dengan tadi ketakutan-ketakutan yang melanda semasa Orde Baru, itu kerugian konstitusional yang mendasar, di samping itu lagi proses demokratisasi terjadi. Apakah menurut Anda, termasuk Anda sendiri, ini menarik, Republik BBM yang Anda asuh itu menurut saya banyak menghina begitu, itu menurut saya. Tapi kenapa tidak *diapa-apain*. Ini komunikasi apa? Tapi saya lihat, Republik BBM hilang lagi ganti Republik Mimpi, mungkin ada apa sehingga tekanan buat Anda juga dan segala? Mungkin di sinilah Majelis hakim ini mampu menyelamatkan kita dalam berbangsa dan bernegara yang baik.

Mohon dijelaskan secara detail dan konkrit.

**62. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Mudah-mudahan ini menjadi konklusi dari apa yang saya sampaikan sebagai Ahli di sini. Kita sedang mengalami transisi komunikasi politik, dari sistem otoriter kemudian menjadi sistem reformasi dan kita harapkan menjadi sistem komunikasi politik yang lebih baik sebagai *trully democratic country*, negara demokratis yang sejati, walaupun tentunya itu tingkatnya berbeda-beda. Dalam masa peralihan yang seperti itu kita bergembira dan bersyukur karena DPR kita telah melahirkan amandemen yang kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F tersebut yang sebetulnya memberikan hak pada kita semua,

termasuk pada kami misalnya dan saya secara sadar memelopori tayangan yang disebut *political parody* di Indonesia belum pernah ada, karena apa? Semata-mata untuk itu.

Menjadi hak dari setiap warganegara yang mendapat kampanye dari berbagai janji-janji untuk setiap hari, setiap malam, setiap saat menanyakan, kenapa ini tidak sesuai dengan janji kampanye, Pak? Bagaimana? Bentuknya bisa macam-macam, bisa melalui lagu oleh pengamen di pinggir jalan, bisa kami yang kebetulan mendapat kesempatan di televisi untuk muncul dan lain-lain, tentunya juga bisa oleh Anda, tapi memang masing-masing orang nasibnya berbeda-beda, nasib kami agak baik, kami menjadi terkenal sementara Anda, ya Anda kemudian sampai maju ke pengadilan. Tetapi tentunya perilaku diskriminatif ini tidak boleh berlaku, kita harus menjamin bahwa setiap orang di Indonesia ini punya hak komunikasi politiknya sebagaimana dijamin dalam UUD 45 Pasal 28F tersebut dan ini masih dalam perjuangan. Sama, kalau Anda tanya kepada saya, kenapa tiba-tiba Republik BBM yang *rating*-nya tinggi, yang iklannya banyak, tiba-tiba lenyap dari muka bumi dan diubah menjadi komedi situasi, jawabannya itulah keinginan pemilik modal dan itulah konteks interaksi antara kapital dengan sistem kebebasan pers dan sistem berekspresi di Indonesia.

Kami tidak menyerah, kami kemudian mencoba ke tempat lain dan masih karena ada pihak-pihak yang merasa, "*oh, oke* ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ada kebebasan berekspresi, silakan. Sehingga kami menyebut diri sekarang mimpi sesudah *mabok*, itu tidak apa-apa, itu bagus. Kita bermimpi ke depan untuk tetap menjadi visioner, untuk tetap melaksanakan. Untuk membuatnya menjadi sebuah kesimpulan yang sangat baik, saya pernah mengikuti sidang ini Bapak Hakim yang mulia, sebelum saya menjadi seorang Saksi Ahli dan di situ menurut saya terjadi sebuah salah pengertian, dimana saya tidak tahu persis siapa yang mengucapkannya, tapi ada yang mengatakan bisa dibedakan secara langsung antara apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan apa yang kita diskusikan di sini. Menurut saya dalam komunikasi politik itu keliru, karena apa? Kita tidak bisa kalau saya boleh menganalogikan kita tidak bisa mengatakan marilah kita diskusikan akibat asap di Kuala Lumpur sana, kenapa orang Malaysia ribut soal asap kita tanpa melihat titik apinya yang ada di Kalimantan, di Sumatera dan lain-lain? Saya berharap persidangan ini justru mendiskusikan titik apinya, dengan demikian setelah kita tahu titik apinya itu muncul karena apa dan dimana maka dengan sendirinya persoalan asap di Malaysia ini bisa teratasi.

Untuk menggarisbawahi, sekali lagi saya ingin mengatakan dalam hal ini saya setuju bahwa hak konstitusional Anda terlanggar. Hak konstitusional setiap warga negara Indonesia bisa terlanggar, kalau Pasal 134 ini tidak dibatalkan. Karena dia membuat kita tidak bisa lagi dengan, di situ jangan lupa, disebut mencari, memperoleh, mempertahankan, menggunakan sesuai dengan lingkungan sosial kita masing-masing.

Sebagai akademisi kami punya lingkungan sosial dan cara tersendiri; lawak mempunyai lingkungan sosial dan cara tersendiri; wartawan mempunyai lingkungan sosial dan cara tersendiri; pengamen mempunyai lingkungan sosial dan cara tersendiri; Eggi Sudjana mempunyai lingkungan sosial dan cara tersendiri. Itu yang harus kita jamin dan semoga hal ini bisa dimaklumi juga oleh para Hakim Konstitusi kita yang mulia.

Terima kasih.

**63. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Yang Mulia satu lagi terakhir, karena kategori *certainty* itu artinya kepastian ya? Pasal 134 hari ini masih eksis, masih ada, tapi Anda tidak dikenakan pasal itu, padahal kategori penghinaan ada. Jadikan tidak pasti. Pasti buat saya, tidak pasti buat Anda, terus Anda bilang nasib. Jadi saya ingin lagi tegaskan lewat keahlian Anda untuk didengar oleh Majelis Hakim yang mulia harus ada kepastian buat saya juga, bahwa caranya pasal ini di-*drop*, dibatalkan.

Jadi pasti saya tidak diadili. Bagaimana pendapat Anda?

**64. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

*Kok* Anda tidak yakin dengan pendapat saya *sih*? Saya sudah mengatakan bahwa interpretasi bisa berbeda-beda, jadi saya sama sekali tidak merasa menghina Presiden kita melalui Republik BBM, Anda keliru besar, dalam hal itu kita berbeda.

**65. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Bukan itu substansinya, substansinya Pasal 134.

**66. SAKSI AHLI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Justru itu saya ingin mengatakan, Pasal 134 ini harus dibatalkan karena justru pasal ini yang mengatakan kita melakukan penghinaan, Eggi Sudjana mempunyai lingkungan sosial dan cara tersendiri, itu yang mesti kita jamin dan semoga hal ini bisa di maklumi juga oleh para Hakim Konstitusi kita yang Mulia,

Terima kasih.

Berdasarkan interpretasi yang sedang berkuasa, berdasarkan interpretasi, bahkan kapan perlu media massa yang berkuasa dan bukan berdasarkan interpretasi dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, kalau Anda ingin bukti empirik, tadi saya katakan dan saya rasa kita semua dalam ruangan ini setuju, selama masa pemerintahan Soeharto kita tahu di samping hal-hal baik yang sudah dia lakukan ada hal-hal keliru yang di lakukan, ada korupsi, ada pelanggaran hak asasi manusia

tetapi tidak pernah bisa tersampaikan justru karena adanya pasal ini. Jadi itu baik berdasarkan teoritik berdasarkan teori ataupun berdasarkan kenyataan empirik sudah membuktikan bahwa pasal ini harus dicabut dan itu yang sudah kita capai dengan gemilang melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

**67. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Terima kasih, cukup jelas.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON : WELLIAM SUHARTO, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Kami dari tim kuasa hukum ada beberapa pertanyaan untuk Bang Hariman Siregar terkait dengan keahlian beliau dalam bidang pergerakan aktivis. Ada beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan bahwa apakah kebebasan-kebebasan berpendapat atau mendapat informasi, mengolah dan menyampaikan suatu informasi tersebut, selama ini ada artinya ada sesuatu yang di batasi tapi kemudian coba di kalangan aktivis coba di terobos kemudian harus ada yang di korbankan agar pagar-pagar pembatas itu bisa dapat di rubuhkan. Berdasarkan pengalaman Bang Hariman seperti apa artinya terkait dengan Pasal 134 ayat (1) ini Bang Eggi Sudjana dan rumor?

Terima kasih.

**69. SAKSI AHLI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Terima kasih.

Bapak hakim yang saya muliakan, hadirin. Dalam pengalaman saya, kita pernah yang saya ingat yang besar ada banyak peristiwa, tapi yang saya ingat dua hal yang kita lakukan waktu itu, untuk katakan tadi menantang interpretasi, menantang hak monopoli dari kekuasaan untuk berpendapat mengenai fakta-fakta peristiwa.

*Pertama*, di tahun 1978, di tahun 1978 itu dengan sengaja, saya ingat, menjelang Sidang Umum MPR mengangkat Presiden Soeharto tahun 1978 digerakkan oleh Ali Murtopo, DPRD-DPRD untuk secara sendiri-sendiri tapi serentak untuk mengajukan dukungan agar Soeharto dipilih sebagai Presiden kembali. Itu tidak ada sama sekali dalam konstitusi kita, karena dalam Konstitusi kita waktu itu Presiden itu di usulkan di dalam MPR, tapi dengan sengaja saya kira waktu itu Ali Murtopo melakukan itu dan kita, sebagai waktu itu aktivis saya sendiri waktu itu baru bebas dari penjara, itu mengusahakan supaya dilakukan penentangan karena itu dilakukan oleh Dewan Mahasiswa ITB dan itu dilakukan memilih tanggal 15 Januari tahun 1978 dan mengundang saya ke ITB untuk mereka menyatakan menolak Soeharto sebagai Presiden. *Nah*, di situ saya ingat sekali gara-gara itu, *kan* kita ada rektor Saudara



Risabana waktu itu, ada kita-kita, ada mahasiswa, dan mahasiswa ITB yang sekarang ini ada, sekarang menjadi penguasa *kayak* Achmadi, Ramli, Yusman, Hilal terus ada yang menjadi menteri bahkan. Itu meminta saya untuk hadir dalam diskusi itu dan mereka berjanji akan mengadakan apel pada tanggal 15 Januari untuk menolak Soeharto sebagai Presiden dan apa yang terjadi? Besoknya, ITB diserbu dan tanggal 18 Januari itu saya di tangkap lagi tahun 1978, walaupun saya tidak dipublikasikan, saya di tangkap tahun 1978, itu 15 Januari dan tanggal 20 Januari penangkapan besar-besaran seluruh kampus di Indonesia, seluruh kampus di-*gerebek*, ditangkap, dan baru dibebaskan setelah Soeharto dipilih pada tanggal 11 Maret tahun 1978, itu pertama. Kalau dikatakan dengan sengaja kita melakukan hal itu karena dengan reaksinya seperti itu.

*Kedua*, sebenarnya waktu Rudini, Rudini juga datang, dengan sebenarnya ada yang kecil waktu itu, soal NKK/BKK sebelumnya, tapi tidak terlalu penting sebelum saya diusir dari kampus karena waktu itu Soeharto menyuruh tujuh menteri, saya ingat sekali tujuh menteri untuk melakukan safari ke kampus-kampus dan waktu itu juga kita dengan sengaja di UI, membuat poster-poster mengusir mereka agar tidak melakukan diskusi, dan itu juga dilakukan penangkapan-penangkapan pada waktu itu dan akhirnya lahirlah NKK/BKK itu.

*Ketiga*, Rudini datang ke kampus ITB dan yang keempat sebenarnya almarhum Saudara Nuku Sulaeman, Saudara Nuku Sulaeman dengan sengaja karena kebekuan politik waktu itu, saya kira Saudara Yeni sebagai saksi ikut ditangkap dan di hukum dua tahun. Saya kira, dengan sengaja kita melakukan penghinaan mengatakan bahwa Soeharto dalang segala bencana, kita sengaja itu. Walaupun dalam hal itu, melihat Saudara Eggi Sudjana juga melakukan hal yang sama dalam tradisi gerakan mahasiswa, yaitu dengan sengaja membenturkan rumor ataupun isu walaupun dengan konsekuensi harus dituntut. *Nah*, dalam kaitan ini saya tadi dengan sengaja mengingatkan saya pernah menjadi BP MPR sebentar, dimana? Waktu itu suasananya di MPR betul-betul istimewa yang saya katakan, yaitu ada pergantian rezim tanpa penggantian orang, jadi Soeharto 'rubuh', tapi seluruh orangnya masih ada, Presidennya Habibie, Ketua MPR-nya itu Harmoko, ketua Partainya masih Akbar Tanjung, anggota DPR-nya hanya beberapa dipindahkan dan diangkat orang-orang seperti saya, Salim Said. Dan saya kira saya akan berbeda di tahun 1965 yang saya bayangkan. Waktu itu tahun 1955 ada sepertiga anggota PKI dengan sengaja diganti oleh kesatuan-kesatuan aksi dan kesatuan aksi inilah yang membuat Tap MPR termasuk pengesahan Supersemar dalam penangkapan-penangkapan sampai Pulau Buru itu. Tapi di Tahun 1997-1998 itu yang istimewa yang saya mau katakan tadi berbeda dengan suasana di tahun 1965-1966 itu, tidak ada penggantian orangnya tapi yang menarik orang-orang ini semua bersemangat, bersepakat memang harus ada reformasi, itu yang

saya, saya sendiri sebagai orang karena itu saya katakan di situ saya melihat "Oh kok, ini unik?".

Dalam sidang-sidang saya ingat waktu itu yang memimpin PAH II itu, itu Saudara Menteri Polkam sekarang Saudara Widodo AS ini dan dia juga kadang-kadang bingung menghadapi saya dan teman-temannya, tidak mengikuti aturan karena Peraturan MPR itu masih mengatakan, kita mesti ikut fraksi mana, tapi dalam perdebatan kalau fraksi PPP-nya benar ya, kita ikut PPP, itu kesannya fraksi semua karena saya selalu menyitir kata-kata Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan waktu itu pada saya tahun 1973 sebelum beliau meninggal, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dia yang buat, saya kira ini penting untuk Mahkamah Konstitusi dan waktu itu dia katakan Bahasa Indonesia kita yang mereka kuasai adalah Bahasa Belanda, Bahasa Indonesia mereka lemah karena itu kata-kata Presiden bisa dipilih kembali itu maksudnya untuk dua kali. Jadi karena kelemahan bahasa, itu jadi berulang-ulang, saya ingat sekali itu saya di panggil oleh beliau dan saya menghadap karena saya tanggal 11 Januari tahun 1974 itu mau di terima Presiden Soeharto karena gerakan juga, sebelum tanggal 15 Januari itu. Jadi Bung Hatta mengatakan waktu itu pada saya, "Hariman, kalau saya ingat, kalau kita tanpa MPR, semua dipilih langsung, itu yang akan menang pasti orang-orang bodoh, Hariman". Tidak akan ada orang pintar yang menang, karena di bawah ini masyarakat ini yang mereka kenal orang-orang bodoh sekitarnya", karena itu Bung Hatta mengatakan kita mengadopsi yang tidak sepenuhnya bahwa musti ada anggota-anggota MPR yang diangkat untuk melakukan pencerahan, *enlightment* yang dimakna oleh Soekarno dan oleh Soeharto dikorupsi, yang diangkat itu lebih banyak daripada yang dipilih. Jadi bayangkan, anggota MPR zaman Soeharto 600 orang, itu walaupun misalnya anggota DPR yang dipilih itu, walaupun sebenarnya itu yang dipilih hanya 60-70 orang dari fraksi ABRI, kalaupun semua itu menang tetap yang Presidennya menang karena dia mengangkat 600 orang. Saya ingat suasana kita dalam MPR waktu itu dalam suasana menang, saya dengan sengaja menceritakan hal seperti ini, di situ saya lihat terjadi perubahan-perubahan penting, karena memang Presidennya waktu itu Saudara Habibie itu memang betul-betul aspirasi politik atau memang hati nurani dia, saya tidak tahu. Karena saya memang tidak pernah tanya sama dia, dia memang betul-betul ingin melakukan perubahan besar-besaran yang dikatakan tadi itulah yang sebenarnya membuat derivasi semua undang-undang, amandemen-amandemen yang sekarang ini juga dianggap *kebablasan* karena di-*roll over* (amandemen) empat kali, kata Pak Tri Sutrisno kemarin ini dalam tempo empat tahun, tanpa kita mempertimbangkan sebenarnya mana prioritas yang harus diganti atau tidak.

Tapi yang menarik di situ yang saya mau katakan tadi menyangkut perkara hari ini, yang saya mau katakan kepada Bapak hakim kenapa saya mendukung ide Saudara Eggi Sudjana apalagi setelah mendengar penjelasan-penjelasan Pak Sutito dan Ahli, Saudara

Effendi Ghazali, yang saya mau katakan di situ di dalam sidang MPR yang sangat penting waktu itu, itu dalam soal teknis banyak hal-hal yang memang sangat lemah yang mungkin membuat peraturan-peraturan atau undang-undang yang keluar itu tidak sepenuhnya sempurna karena itu adanya Mahkamah Konstitusi ini sangat penting saya kira, saya mengharapkan keberanian dari Mahkamah Konstitusi ini untuk melakukan koreksi-koreksi dimana kelemahan-kelemahan yang terjadi pada suasana Sidang MPR, ya bukan? Hal yang saya bayangkan walaupun saya tidak ikut lagi dalam amandemen yang kesatu, kedua, ketiga, keempat. Tapi suasana Sidang MPR itu begitu lemahnya, karena yang saya alami sendiri kita misalnya menyangkut tentang pemberantasan korupsi, itu dengan mudah saya bisa meyakinkan Slamet Efendi Yusuf waktu itu, saya kira Yusuf Kalla juga pada waktu itu masih di MPR untuk menyetujui pembuktian terbalik dan karena pada waktu itu, *begini* di dalam MPR lucunya *begini*, kalau kita sudah dalam rapat ini, nanti di bawa ke panitia perumus, nanti dari panitia perumus ini di bawa ke panitia bahasa dalam proses itu bisa gampang sekali terjadi perubahan-perubahan redaksional karena bahasa Indonesia yang lemah terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini yang diskriminatif, *double* interpretasi dan lain sebagainya. Karena itu saya kira pentingnya pengadilan hari ini untuk menjelaskan hal ini, bahwa memang mungkin dalam pembuatan KUHP juga yang lebih sederhana lagi bahwa ada pasal yang *lex* istilahnya karena saya pernah di penjara, saya tahu *lex generalis*, *lex specialis* ini. *Lex generalis* yang di Pasal 310 tadi, mungkin tidak dilihat karena ada pasal yang masih belum dilihat karena pasal 134-136 yang *lex specialis* ini, saya kira di sini pentingnya.

Saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa bercerita bagaimana sebenarnya semangat kami, semangat aktivis itu, bagaimana saya termasuk orang yang menghargai Saudara Eggi Sudjana lepas dari tadi, dengan berani membenturkan dirinya menghadapi kekuasaan, sama seperti saya lihat kemarin, anak-anak kecil-kecil itu berani dengan sengaja membenturkan dirinya menghadapi Hendarman Supandji yang 'maha sakti' karena dia dikawal pengawal yang lebih ketat dari Jaksa Agung karena dia Ketua Tipikor, tapi dia sendiri, saya bangga dengan Saudara Hendarman itu juga dimaafkan begitu, tapi ini saya kira itu kita dalam soal ini dalam transisi kita mengharapkan supaya ada *certainty*, dan bagi saya yang penting demokrasi ini, demokrasi itu adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan prosedur yang demokrasi yang sekarang kita rasakan, prosedural yang akhirnya makin mahal-makin mahal, karena rakyat ini dibeli, dibeli makin hari-makin tinggi harganya begitu, tapi kebijakan yang berjiwa pada rakyat itulah demokrasi sejati sebenarnya yang dikatakan Saudara Effendi Ghazali.

Saya kira itu saja. Terima kasih.

**70. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H. M.Si.**

Ya, Bang Hariman yang saya hormati sebagai 'rajanya aktivis', *begini* Bang, saya merasakan dalam konteks proses itu ada pesan 'pasal karet' ini begitu Pasal 134 ini, karena jadi tergantung selera penguasa.

Pada waktu Habibie sepengetahuan saya pasal ini *nggak* berlaku, waktu Gus Dur juga *nggak* berlaku, karena biar *di kaitin* buta apa *nggak*. Tapi *kok* sekarang berlaku lagi, *gitu*. Mungkin abang sebagai aktivis mengerti apa yang bisa diceritakan menjadi bahan masukan di kita inilah.

**71. SAKSI AHLI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Saya dalam hal ini yang saya katakan tadi memang waktu Saudara Eggi diperiksa, tapi ini sebenarnya tidak ada kaitan di dalam perkara ini, ini hanya untuk ilustrasi saja. Waktu saya dengan sengaja meng-*SMS* Saudara Firman Gani (Kapolda) di *SMS*-nya dia bilang, "kalau Saudara Eggi ditahan saya saja yang ditahan", *SMS*-nya saya masih simpan, Pak. Artinya, seperti saya sebenarnya yang saya katakan tadi, kelemahan ini semua terjadi karena memang prosedural teknis. Di MPR-nya, di dalam pembuatan undang-undang dan itu saya kira memang bahasa Indonesia juga yang tidak multi interpretasi membuat banyak sekali ide-ide yang benar waktu di jadikan peraturan. Itu yang sekarang terjadi. Kalau saya mau membayangkan apa yang Komisi Yudisial berkelahi dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga, jadi hak dan kedudukan jaksa dan polisi yang saling terkait sampai sekarang. Saya kira memang, bahkan bagi saya ini memang harus dirombak semuanya begitu Bapak hakim, kalau bisa, walaupun. *Nah*, bagi saya, saya tidak mau masuk dalam soal itu, tapi saya kira kalau Saudara Eggi memang terjadi hari ini, memang inilah resiko yang harus kita hadapi, moga-moga Anda di Mahkamah Konstitusi ini dengan pikiran yang lebih terbuka dan Anda bisa dimenangkannya, mungkin di sana yang tadi saya telah mengatakannya kepada Anda, bahwa mafia uang, kekuasaan, pers, saya tidak tahu.

Saya kira itu saja tanggapan saya mengenai pertanyaan tadi.

Terima kasih.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON : DAVID M. UJUNG, S.H.**

Ahli, kami ingin kepada Bang Hariman Siregar, kami ingin tahu bagaimana pendapat Bang Hariman mengklarifikasikan rumor *Jaguar* kepada KPK?

**73. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Maaf ya? Saudara Kuasa juga? Kuasa dari Pemohon?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON : DAVID M. UJUNG, S.H.**

Kuasa, Pak.

**75. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Siapa?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON : DAVID M. UJUNG, S.H.**

David, Pak.

**77. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON : DAVID M. UJUNG, S.H.**

Baik, Pak.

Bang Hariman, kami sebagai Kuasa Pemohon ingin tahu pendapat Bang Hariman, mengklarifikasikan rumor *Jaguar* ke KPK konteksnya dengan kebebasan berpolitik, secara kebebasan berpolitik bagaimana pendapat Bang Hariman?

**79. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR**

Jadi memang kembali pada waktu peristiwa 1998 itu saya katakan tadi, uniknya ada pergantian rezim tanpa penggantian orang. Itu menimbulkan banyak sebenarnya waktu itu diskusi-diskusi dimana saya terlibat langsung saya kira. Saya ingat, saya diundang bersama-sama saudara Abu Hartono, duta besar kita di Filipina, bekas ketua fraksi TNI di MPR/DPR zaman Soeharto untuk berdiskusi di Lemhannas. Waktu itu juga Agum Gumelar sebagai ketuanya.

Dan di situ kita berdiskusi mengenai bagaimana menyelesaikan masa transisi, karena waktu itu kita masih awal-awal, saya kira dua bulan pergantian itu. Saudara Abu Hartono waktu itu saya kira mengemukakan apa yang terjadi di Filipina, yaitu dimana di Filipina setelah Marcos jatuh, pemerintah itu banyak dibantu dengan dibentuknya komisi-komisi independen termasuk ide kita untuk bikin KPK, Komisi Yudisial, Komisi apa itu, *truth and reconciliation* ini dan banyak komisi-komisi lain saya kira, yang kita harapkan sebenarnya waktu itu dalam diskusi di situ, komisi-komisi ini akan membantu, karena tadi tidak ada pergantian orang, akan membantu untuk si *leader* presiden dalam hal ini apakah itu siapa saja. Itu bisa nanti, lebih bebas karena memang peraturan akan dalam prosesnya kita tahu, dalam

proses demokrasi lebih lanjut prosedur itu akan lebih *rewel*, lebih panjang, tapi dengan bantuan komisi-komisi ini dia bisa mem-*by pass*, paling *nggak* karena tadi inti demokrasi itu tetap di kebijakan pada rakyat. Jadi Presiden dengan komisi-komisi yang pada akhirnya komisi-komisi ini di 'bajak' menurut saya tanda petik, yaitu bukan diangkat, diundang orang-orangnya tapi dengan sengaja di suruh mendaftar. *Nah*, ini yang terjadi kita lihat sekarang ini orang-orang yang masuk. Apalagi dalam putaran berikut ini, saya mengalami, karena saya dihubungi soal KPPU, itu sudah semua orang, karena DPR-nya yang memutuskan. Orang-orang siapa saja yang daftar nanti itu juga akan terjadi saya kira. KPU nanti. Orang akan cari makan di situ, bukan lagi orang-orang yang terhormat yang dipanggil untuk membantu presiden atau *leader* di situ untuk membuat kebijakan kebijakan pro rakyat dengan memperhatikan prosedural demokrasi yang ada, tapi bisa mem-*by pass*. Seperti yang terjadi di Argentina. Dalam soal itu yang saya mau katakan tadi, apa tujuan Saudara Eggi datang ke KPK ini sebenarnya bagian daripada itu menurut saya. Tapi kembali pengkhianatan yang terjadi dilakukan oleh penguasa, tidak pernah berpihak pada rakyat, selalu berpikir pada kekuasaannya. Di lain pihak yang saya katakan tadi, kita lihat tumpang tindih itu, kasus-kasus bupati yang tidak disenangi, yang dianggap berpihak, laporan surat kaleng *aja* di periksa semua ya ? di lakukan penangkapan. Itu yang saya mau katakan tadi, bagi saya kalau soal saudara Eggi Sudjana bagi saya sebenarnya sebagai kepentingan saya sebagai aktivis bukan sebagai kuasa hukum, memang kita sekarang sedang betul-betul mempertaruhkan, iya bukan? Semua nurani kita iya bukan? Apakah kita memang masih berpikir dalam *term* lama, yaitu kita berlindung di alam legitimasi prosedural demokrasi, tapi sebenarnya kita mau mempertahankan *status quo* atau kita memang betul-betul dengan keyakinan kita, dengan yang saya katakan tadi, transisi ini memungkinkan perubahan-perubahan melakukan terobosan-terobosan yang sedang kita coba hari ini.

Terima kasih, Majelis.

**80. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Pemohon atau kuasanya kini tiba giliran hakim atau Panelis mengajukan pertanyaan.

Saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya

**81. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H. LL.M.**

Ini untuk ketiga Ahli ini ya? Perkara yang dihadapkan kepada kita ini adalah suatu pengujian, apakah sesuatu undang-undang, yaitu Pasal 134 dan 136 *bis* itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Pemohon beranjak daripada keterangan beliau ya? Keterangannya yang tadi sudah dibacakan oleh Pemohon tadi, yaitu mengenai masalah

saya bacakan di dalam poin tiganya, ini Pemohon itu, "bahwa atas desakan para wartawan yang ada pada saat itu, Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Pemohon kepada KPK". Dengan menyampaikan atau memberikan keterangan kepada pers sebagai berikut; kita mempunyai itikad baik dalam pengertian penegakan hukum.

Hal yang pertama adalah partisipasi masyarakat, dalam partisipasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu saya ingin mempertanyakan atau klarifikasi tentang rumor yang berkembang yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK. Bahwa ada seorang pengusaha yang memberikan mobil yang mungkin jenisnya *Jaguar* (kurang lebih begitu) kepada Kementerian Sekkab dan juru bicara Presiden dan juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya. Pada bagian lain mengatakan; ini si Pemohon oleh karena keberanian untuk mengungkap adalah produk KPK yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi sekitar istana dan orang-orang istana yang melakukannya. Lalu ada pertanyaan dari seorang reporter yang hadir katanya "itu ada berapa unit?", Lalu dijawab, "sepanjang yang kita tahu baru empat mungkin bisa lain, bisa lebih begitu". Lalu reporter bertanya, "siapa pengusahanya?" Dijawab, "pengusahanya adalah Hari Tanoe, ya orang-orang pers tahulah". Lalu pertanyaan lagi dari reporter, "apakah laporan ini berdasarkan investigasi atau laporan dari masyarakat?" Dijawab, "rumor, rumor itu kuat sekali, harus dibuktikan". Inilah yang menjadi persoalan. Hal yang saya akan tanyakan kepada Pak Sutito, ini pertanyaan ini, yang disampaikan ini, apakah ada kaitannya dengan Pasal 28F? Pasal 28F saya bacakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Jadi dia untuk berkomunikasi, untuk memperoleh informasi, "serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi, dan merupakan semua jenis dengan saluran yang tersedia, tentu dalam kaitan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini yang saya mau tanya, apakah memberikan pernyataan rumor yang belum tahu benar atau tidaknya, apakah itu termasuk ruang lingkup ini, dalam dia mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya? Ini yang mau ditanyakan, itu satu.

Kedua, apakah ada keterkaitannya dengan Pasal 27, tadi disebutkan. Sebab Pasal 27 itu babnya, Bab X, *Warga Negara dan Penduduk*. Dalam kaitan itu Pasal 27 ayat (1), "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". Ini tidak ada kaitannya dengan komunikasi, "wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak kecualinya". Artinya dia untuk duduk dalam pemerintahan itu disamakan hukumnya. Dan apa keterkaitannya bahwa pasal ini sesuai dengan peraturan peralihan daripada Undang-Undang Dasar kita bahwa semua ketentuan-ketentuan yang masih ada itu tetap dianggap berlaku. Jadi kalau kita baca di tahun 1945 itu tetap berlaku,

sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan ini tidak termasuk dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 mengenai ketentuan mengenai berlakunya KUHP untuk seluruh Indonesia. Ini di dalam rangka keberlakuan ini, apakah ada keterkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undnag-undang Nomor 7 tahun 1968 tentang pasal ini.

Kedua, ini juga kepada Pak Effendi. Satu mengenai komunikasi dan memberikan satu definisi di dalam mengenai *statement* tadi. Tapi apakah yang ketentuan oleh Saudara Ahli tadi sebut mengenai *statement* tadi yang belum tentu benar dianggap itu benar kalau diungkapkan dengan itikad baik. Kalau kita lihat, dengan apa kira-kira rumusan yang Bapak *sitir* dengan apa yang dilakukan oleh permohonan Pemohon ini yang dia hanya menyampaikan satu rumor, jadi tidak di dalam rangka komunikasi. Sebab Bapak tadi mengatakan, Saudara Ahli mengatakan, komunikasi itu adalah adanya satu komunikan dan adanya komunikator dan adanya obyek yang dibutuhkan, kira-kira begitu Pak, saya hanya membaca Pak, saya tidak ahli. Dia tidak melakukan antara komunikator dengan komunikan, tapi dia di dalam peristiwa ini hanya mengatakan suatu rumor yang tidak disampaiannya ke komunikator mana. Jadi oleh karena itu apabila kita hubungkan dengan Undang-undang Pers, oleh karena kenapa pers diberikan hak jawab? Karena itu jelas, ada komunikator dan ada komunikannya dan ada obyeknya, sehingga si wartawan itu yang mengeluarkan berita terhadap yang kena itu diberi hak jawab, ini memang ada saluran. Bagaimana menurut pendapat Saudara Ahli memahami mengenai konteks ini dengan masalah ilmu Saudara Ahli ini. Oleh karena itu, karena Ahli tadi mengatakan bertentangan dengan ini saya barangkali sudah dibaca mengenai Pasal 28 ini adalah, "Berhak berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta dengan cara yang lain". Jadi ada sesuatu hak yang diterima oleh setiap orang dalam rangka itu, tapi tidak dalam rangka sesuatu. Jadi membacanya itu harus ada kaitannya.

*Kedua*, apakah menurut Saudara Ahli, satu kebebasan tidak mempunyai batas? Bahwa hak asasi itu adalah hak, tetapi dia mempunyai kewajiban dan mempunyai batas. Oleh karena itu perlu saya, barangkali Saudara Ahli membaca, ditutup dalam Pasal 28J UUD 1945, yang dikatakan ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan dan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan yang adil sesuai dengan kebutuhan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Jadi tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Karena Saudara memberikan satu contoh mengenai amandemen di Amerika. Jadi di Amerika itu, *first amendment* mengenai itu, mengenai *public speech*,



boleh orang berbicara, tetapi apakah orang itu boleh seenaknya berbicara? *Kan* tidak? Karena ada batasan yang diputuskan oleh seorang hakim, William Homes, yang mengatakan batasannya itu adalah kalau itu menimbulkan *clear and present danger* kepada orang lain. Jadi itu, kalau sudah *clear and present danger* memang jelas dan menimbulkan bahaya kepada orang lain. Inilah kita melihat dalam rangka berdemokrasi yang Saudara Ahli tadi.

Kepada kawan saya ini, Pak Hariman Siregar, lebih banyak menguraikan mengenai pengalaman. Saya tahu bahwa beliau ini adalah seorang dokter, jadi bukan dalam hal ini, jadi saya tidak banyak bertanya hanya mengenai pengalaman-pengalaman.

Itu saja.

**82. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Ahli dipersilakan untuk menjawabnya, tapi sebelum menjawabnya, dari Panel ingin menyampaikan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh panelis belum mencerminkan keputusan yang baku. Ini sifatnya semata-mata bersifat penggalian, oleh karena itu jawaban Saudara juga bersifat pencerahan.

Terima kasih.

**83. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Mengenai apakah yang disampaikan oleh Saudara Pemohon mengenai apakah yang disampaikan oleh Saudara Pemohon di KPK dan kemudian juga ditanya oleh beberapa wartawan atau reporter, termasuk di Pasal 28F UUD 1945, kami nyatakan iya. Karena klarifikasi adalah menyampaikan sesuatu, kemudian oleh memperoleh *feedback* sesuatu, yaitu informasi. Menyampaikan informasi apalagi informasi ini adalah sesuatu rumor yang ingin diperjelas, *to clarify*, disampaikan dulu informasi yang ada, dan ini di masyarakat juga sudah berkembang seperti itu, karena kami kebetulan aktif di beberapa Ormas, aktif di beberapa kegiatan-kegiatan seminar, rumors semacam ini memang ada, dan ini disampaikan kepada yang berwenang, yaitu di KPK.

Kemudian untuk memperoleh kejelasan informasi, jadi menyampaikan informasi di Pasal 28F UUD 1945, kemudian memperoleh informasi untuk mengembangkan diri, *nah* Pemohon ini adalah aktor politik. Lingkungan sosialnya adalah lingkungan partai politik, apalagi sekarang saya baca di beberapa koran, Pemohon ini adalah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya ingin mengembangkan pribadi dan mengembangkan lingkungan sosialnya di partai politik, ini adalah hak asasi pelapor untuk melakukan klarifikasi, untuk memperoleh kejelasan dan ternyata jawaban dari KPK juga demikian, ini pertanyaan yang pertama.

Kemudian bila dikaitkan dengan Pasal 27 UUD 1945 adalah mengenai kesamaan untuk pencantuman Pasal 134 dan 136 (KUHP). Pasal 134 dan 136 tidak selayaknya masuk di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku umum. Kalau mau mengatur tentang kepresidenan harusnya materi ini diatur di dalam Undang-undang Kepresidenan. Bagaimana Presiden bertingkah laku, bagaimana Presiden harus diperlakukan oleh masyarakat dan sebagainya. Tidak dimasukkan dalam satu undang-undang yang berlaku umum. Kalau di dalam undang-undang yang berlaku umum akan diatur, tadi dikatakan *lex specialis*, aturlah di dalam satu undang-undang tersendiri. Ini yang kami maksudkan, kami kaitkan dengan Pasal 27 UUD 1945.

Kemudian mengenai adanya Aturan Peralihan di dalam UUD 1945, Pasal 2, dikaitkan apakah juga termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kemudian ditegaskan lagi oleh Undang-undang Nomor 73 Tahun 1978, ini kami katakan, iya. Karena kalau tidak, tidak ada peradilan pidana di negara kita sampai saat ini. Hanya sesuai dengan perkembangan, beberapa pasal, beberapa ketentuan di dalam KUHP juga sudah banyak yang dinyatakan tidak berlaku dan kemudian akan ada yang ditambah, yaitu tentang penerbangan misalnya, ada kasus penerbangan yang berada di dalam roda pesawat penerbangan masuk mengganggu tindak pidana penerbangan atau tidak? Kemudian ada ancaman pembajakan pesawat dan sebagainya itu.

Mengapa di dalam era yang sudah sedemikian maju dan sudah puluhan tahun, ketentuan pasal-pasal ini tidak disikapi diubah atau tidak berlaku atau ditambah? Inilah yang memang, bukan Pasal 134, 136 saja, tetapi juga ada beberapa pasal yang lain di dalam KUHP, ini dibuat, disusun, diundangkan oleh satu sistem yang sangat berbeda dengan negara kita. Dari Belanda, kerajaan, ini untuk melindungi raja, dalam hal ini adalah ratu kalau di Belanda. Sementara di kita, dan ini masih dipertahankan waktu dulu belum ada amandemen UUD 1945. Sekarang dengan sudah ada amandemen seperti ini yang seharusnya pasal-pasal di setiap peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai bertentangan dengan Konstitusi kita sudah sepantasnya dinyatakan untuk tidak berlaku.

Terima kasih.

**84. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Tadi saya lupa, apakah peristiwa yang di dalam permohonan yang ini, itu tidak memenuhi kriteria Pasal 134 dan 136, tidak dapat dikualifikasi sebagai penghinaan yang dimaksud ini, karena ini hanya rumor, apakah itu?

**85. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Bukan masalah rumornya, tapi adalah masalah klarifikasi, kebetulan saya memperoleh foto kopi.

**86. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Bukan itu maksud saya ini rumor, sehingga namanya Eggi Sudjana itu tidak punya itikad untuk mengadakan penghinaan kepada Presiden, apakah itu yang dimaksud dengan, ini kan permohonannya, sebab dia mengatakan *bla..bla..bla...*, saya hanya merumor A. Apakah ini tidak termasuk dalam kualifikasi 134, karena dia hanya menyampaikan suatu rumor dan tidak bermaksud untuk menghina, apakah itu?

**87. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Ya, benar.

**88. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Ya, itu saja.

**89. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Ahli yang berikutnya perlu menjawab.

**90. AHLI DARI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D**

Terima Kasih Bapak Hakim yang mulia atas pertanyaannya.

Pertanyaannya menurut saya sangat-sangat mendasar dari para senior bahkan dalam konteks komunikasi politik dan hukum, sehingga saya perlu sangat pelan-pelan dan hati-hati menjawabnya. Ini penting sekali, yang pertama tepat sekali bahwa proses komunikasi politik dan lain-lain bisa dibagi dari komunikator, menyampaikan sebuah *message* atau pesan, melalui *channel* tertentu kepada komunikan. Tetapi dalam komunikasi politik menjadi berbeda jadinya, seorang Eggi Sudjana tidak bisa dengan mudah datang ke komunikan, dalam hal ini, Presiden. Tetapi ada orang lain yang tiba-tiba bisa sering datang dan dengan mudah menemui dia, itu adalah sebuah realitas komunikasi politik. Dan pada dasarnya komunikasi politik di abad modern ini disebut *mediated political communication*, jadi komunikasi politik yang dimediasi oleh teman-teman kita wartawan dan teman-teman di media massa, termasuk juga bahkan ada media massa yang mengkhususkan diri untuk rumor. Hanya di Indonesia ini baru rumor tentang selebritis, belum rumor tentang politik, dimana seharusnya di masa depan, rumor politik adalah kebutuhan demokratisasi, sehingga dari awal kita sudah, saya

menulis di *Kompas* tentang itu, dalam opini saya. Sehingga dari pertama saya sudah mencegah secara dini dan memberikan pesan-pesan dan kita sudah bisa menebak arahnya ke sana dan mudah-mudahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung serta siapapun hati-hati untuk melangkah selanjutnya, kira-kira itu fungsi dini dari rumor.

Untuk jawaban yang kedua, apakah Pasal 28F ini sebetulnya tepat dikaitkan dengan kegiatan komunikasi politik? Saya ingin mengatakan, bahwa ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat membantu saya untuk mengembalikan Pasal 28F itu ke Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang tentunya tujuan dari pemerintah itu, melindungi segenapa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan dan lain-lainnya". Jadi dalam konteks seperti ini Pasal 28F yang mengatakan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, tidak mesti dibaca hanya untuk mencari pekerjaan, untuk membuat kehidupan yang menjadi tenang dan aman, untuk kehidupan yang seperti itu, tetapi juga mesti dibaca dalam konteks pembukaan yang merupakan jiwa dari seluruh UUD 1945 atau Konstitusi kita yang mengatakan bahwa upaya-upaya seperti itu yang menjamin Pasal 28F adalah untuk membuat kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini sebagai manusia seutuhnya baik dalam konteks pemenuhan jasmani maupun rohani, karena apa? Dalam komunikasi politik, salah satu hal yang paling penting terkait dengan *certainty* tadi adalah teori yang kami sebut sebagai disonansi kognitif, *cognitive dissonance*. Ketika kita menemui seseorang kita mengharapkan dia bisa memenuhi ekspektasi kita, lalu ketika dia bergeser seperti misalnya penegakkan hukum yang seperti pandang bulu dan lain-lain, kita mengalami disonansi kognitif, apa betul janji-janji kampanye akan dilaksanakan, lalu apa upaya kita, karena kita sebagai komunikator tidak bisa bertemu setiap saat dengan komunikannya dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden.

Kemudian yang agak penting saya ungkapkan juga, bahwa tentu saja, saya sangat setuju sekali dengan Bapak Hakim yang mulia bahwa kebebasan kita batasnya adalah kebebasan orang lain, kebebasan pers, batasnya adalah kebebasan pers lain, hal yang seperti itu.

Kembali dalam contoh yang saya sebutkan di Amerika dan Kanada tadi, setiap malam saya melihat para komedian di Amerika Serikat secara santun, itu yang kita coba di Indonesia, mencoba mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bush, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh siapapun dan itu semata-mata ukurannya bagi kita adalah kepentingan publik. Jadi maksud saya, pernah kita tahu bahwa Clinton pernah terlibat kasus dengan Monica Lewinsky. Ada kepentingan publiknya bagi orang yang *concern* atau peduli terhadap moral perkawinan dan lain-lain. Tapi mungkin kepentingan publik itu tidak dianggap sebagai kepentingan publik yang begitu menyeluruh, tapi pada

kasus yang semisalnya Bush mempunyai tali temali bisnis dengan *clan* Osamah Bin Laden dan itu didokumentasikan, difilmkan, disebar di televisi dengan sangat baik oleh Michael Moore. Sampai sekarang tidak ada tuntutan apapun terhadap Michael Moore, karena apa? Karena dia mendokumentasikan, menyampaikan fakta, mengklarifikasi rumor dengan sangat baik, semata-mata untuk menunjukkan ke rakyat Amerika, hati-hati, ada masalah dengan pemimpin kita ini, dibalik tindakan-tindakannya yang populis yang mengatakan Amerika terancam oleh teror, ada kepentingan bisnis yang tercederai sehingga dia memiliki langkah-langkah seperti itu.

Jadi sekali lagi kepentingan publik merupakan pengikat atau hal-hal yang sangat penting diperhatikan, sebelum mengatakan bahwa kita tidak bisa bebas melakukan sesuatu, ini adalah konteks komunikasi politik

Terakhir, Bapak Hakim yang mulia, saya ingin mengatakan bahwa pasal ini memang bermasalah dan harus kita hapuskan, karena menurut saya Presiden dalam hal bagaimanapun dalam komunikasi politik adalah juga manusia, sehingga dia tidak perlu diperlakukan sedemikian istimewa dalam konteks komunikasi politik. Hal yang kita berikan kepada dia adalah kepercayaan kita, hak suara kita, amanah untuk menjalankan kontrak sosial dengan kita. Dia tidak perlu dipuja-puja sebagai seorang, yang tidak perlu kita kritik sebagai seorang, yang tidak perlu disinggung, dan lain-lain, dan yang paling penting pada akhirnya saya ingin mengatakan, saya berterima kasih sekali pada Mahkamah Konstitusi dan sistem peradilan kita yang lebih bebas saat ini, karena teori-teori yang Bapak Hakim sebutkan tadi bahwa pasal ini sebetulnya tidak perlu dihapuskan karena pasal ini ada kaitannya dengan kebebasan yang dibatasi oleh pasal lainnya, menjadi hampa tidak berguna sama sekali ketika pemerintah kita adalah seperti pemerintah Orde Baru dulu.

Jadi ada batasannya, indah tatanannya, tapi pada tataran empiriknya sama sekali tidak berarti. Karena itu kita menghendaki di masa depan ini, sejak dari saat ini mudah-mudahan kita memiliki sebuah sistem yang memberi kepastian sehingga kita tidak lagi tergantung pada interpretasi penguasa, tidak lagi tergantung pada interpretasi pengadilan-pengadilan setempat.

Kira-kira begitu Pak Hakim yang mulia, terima kasih.

**91. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saya kira memang Ahli Dr. Hariman Siregar tidak perlu mengemukakan jawabannya yang ditujukan kepada Saudara Ahli. Bapak Hakim Konstitusi Bapak Maruarar Siahaan ada pertanyaan? Silakan, Pak.

**92. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih, Pak.

Saya singkat saja, ada beberapa sudah hampir tercakup dari jawaban Pak Effendi, tetapi persoalannya *begini*, Pak Effendi untuk menegaskan saja. Pak Effendi tadi sudah menjawab sebenarnya, kalau Pak Eggi mengatakan bahwa Republik BBM itu substansinya sudah menghina, tetapi sekarang Pak Eggi Sudjana menyatakan hal-hal mengemukakan rumor, kemudian diajukan perkara penghinaan Presiden Pasal 134, Pasal 136. Menurut pendapat Pak Effendi, apakah perbedaan perlakuan ini hanya karena memang ada masalah interpretasi terhadap fakta-fakta yang terjadi yang merupakan wilayah yurisdiksi *enforcement* daripada undang-undang, atau dia bukan merupakan masalah itu, peraturannya yang inkonstitusional atau *enforcement* seperti yang tadi? Saya hanya minta penegasan.

Hal yang kedua ke Pak Tito ini, apakah Anda mengatakan kalau Pasal 134 dan 136 itu tidak cocok lagi dengan situasi sekarang? Seandainya dihapus dengan pernyataan-pernyataan yang diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum sebagai satu penghinaan, apakah perkara ini akan hapus terhadap Pak Eggi atau masih ada atau Anda ingin mengatakan Pasal 310, 311 juga mau dihapus?

Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

**93. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan, Saudara Ahli.

**94. AHLI DARI PEMOHON : EFFENDI GHAZALI, Ph.D.**

Ya baik, saya ingin menegaskan, bahwa ini bukan pada persoalan *message* atau pesan, tetapi pada persoalan proses komunikasinya. Artinya pasal ini memang harus tidak boleh ada lagi. Pasal ini saya anggap sebagai ahli komunikasi politik bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan pada substansi rumornya saja, tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk melaksanakan haknya yang dijamin oleh pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di implementasikan atau dieksplisitkan pada Pasal 28, sehingga kita bisa menyampaikan kepada seorang manusia biasa yang kebetulan terpilih sebagai Presiden untuk menyampaikan hal-hal yang kita rasa baik sejauh sekali lagi santun, dan elegan dan mempunyai makna untuk kepentingan publik. Santun masih bisa diperdebatkan, elegan masih akan bisa diperdebatkan, sekali lagi dalam banyak hal saya barangkali tidak sependapat dengan sepak terjangnya Pak Eggi Sudjana, tetapi santun bisa kita perdebatkan, elegan masih bisa kita perdebatkan, lalu yang ketiga dalam konteks kepentingan publik itu kita tidak bisa perdebatkan karena substansi yang ingin disampaikan oleh Saudara Eggi Sudjaja adalah, "Bapak Presiden apakah betul menerima *Jaguar* dari seseorang

yang mempunyai kasus NCD yang tidak pernah diangkat oleh media, dan kenapa Bapak terlihat begitu dekat dengan beliau?”. Begitu intinya.

Substansinya sebetulnya, jadi sekali lagi pasal itu bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 itu intinya, jadi jangan dianggap bahwa, “*oh*, nanti terserah kepada pengadilan ini menterjemahkan bahwa ini tidak bertentangan, atau ini menghina atau tidak. Lalu khusus bagi Republik BBM, saya harus mengatakan dua poin. Poin pertama seharusnya demikianlah yang terjadi bahwa seorang Presiden kalau memang dia merasa *form* yakin bahwa dia tidak melanggar aturan, di samping dia tersenyum bicara kepada publik apa adanya, maka sebetulnya ada publik lain yang akan membela dia, ini sangat penting. Saya bisa menunjukkan dokumentasi dan Republik BBM kepada Bapak Hakim yang mulia, kami membela Presiden, jadi dalam konteks tertentu Presiden Taufik Savalas datang, lalu saya sebagai penasihatnya mengatakan, “Pak, saya yakin bahwa Anda memang tidak terlibat dalam kasus *Jaguar* dan semua orang tertawa dalam ruangan itu” . Jadi poin saya adalah, presidennya mengatakan bahwa saya tidak terlibat itu, Eggi Sudjaja saja yang mengatakan seperti itu kalau dia berani dan memang bersih. *Kedua*, biarkan publik lain yang berbicara kalau publik memang mencintai dia. Kalau Anda membutuhkan dokumen dari Republik BBM itu saya sanggup menyediakan dimana saya mengatakan kepada Presiden di situ, “Pak, saya yakin bahwa Anda tidak terkait dengan isu *Jaguar*”, kira-kira seperti itu.

Terima kasih.

**95. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Terima kasih.

Majelis Hakim yang mulia, jika Pasal 134 dan 136 dihapus, apakah proses persidangan Eggi Sudjana akan selesai? Ini ada dua jawaban. Jadi Pasal 134 dan Pasal 136 ini yang mengatur khusus penyerangan kepada kewibawaan atau kepada martabat Presiden, dan Wakil Presiden ini sebagaimana kami sudah sampaikan (...)

**96. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, SH., LL.M.**

Pasal berapa tadi?

**97. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H..**

Pasal 134 dan Pasal 136. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahli sebelumnya, bahwa seorang Presiden dengan warga negara, sebetulnya berdasarkan Pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama saja kedudukannya, bahkan Presiden sudah diberi keistimewaan-keistimewaan, sudah diberi kepercayaan dan sebagainya. Kalau ada satu penyerangan terhadap martabat itu cukup ditampung,

cukup dikenakan atau cukup diatur Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kemudian apakah dengan dihapusnya Pasal 134 dan Pasal 136 lantas proses persidangan Eggi Sudjana selesai? Selesainya proses persidangan Eggi Sudjana di pengadilan pidana bukan hanya berdasarkan Pasal 134 dan Pasal 136, karena di sana yang disampaikan di dalam dakwaan itu adalah bahwa Saudara Eggi Sudjana ingin mengklasifikasi suatu rumor, apakah suatu klarifikasi itu masuk kategori suatu tindakan pidana? Klarifikasi ini adalah menanyakan menyampaikan informasi yang berupa rumor yang kemudian ingin memperoleh kejelasan mengenai rumor dan kemudian ternyata diperoleh kejelasan setelah itu, yaitu dari pihak yang bersangkutan. Menyatakan tidak ada sehingga dan masalahnya sudah selesai dan jelas ini.

Sehingga Pasal 134 dan Pasal 136 dihapus pasti tidak ada tindak pidana yang dilanggar. Kalaupun masih ada ini adalah suatu klarifikasi dari suatu rumor dan rumornya bahkan sudah diketahui oleh yang diminta klarifikasi, ini bukan suatu tindak pidana. Kemudian apakah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP juga harus juga dihapus? Berkenaan dengan Pasal 28, saya katakan tidak, karena tadi di Pasal 28F, karena di Pasal 28J juga ada memberikan batasan-batasan tentang kebebasan untuk menyampaikan informasi dan memperoleh informasi dan sebagainya, hak asasi juga dibatasi oleh hak asasi dari pihak lain. Kemudian apakah proses Eggi Sudjana di persidangan pidana itu selesai? Kami tambahkan, berdasarkan selain Pasal 134 dan Pasal 138 ini sudah tidak sesuai lagi, kemudian juga ada tidak Pasal 134 dan Pasal 138 ini suatu klarifikasi dari suatu rumor itu bukan merupakan satu pidana, ditambah lagi berdasarkan Pasal 28F memang Saudara Pemohon ini berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dan memperoleh informasi yang kemudian disebut, dikatakan oleh Pemohon adalah dalam rangka klarifikasi.

Demikian Pak Hakim, terima kasih.

**98. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Saya ingin memperjelas, atas pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan Pasal 310 dihapus tetapi Pasal 134 dihapus, *tokh* masih tetap ada persoalan seandainya yang bersangkutan sebagai orang yang menjadi Presiden tetapi tidak menggunakan Pasal 134, tetapi menggunakan Pasal 310 mempersoalkan *statement* daripada Saudara Eggi kan? Tetapi pertanyaan saya yang Saudara katakan bahwa itu bukan tindak pidana apakah di peradilan umum tidak ada tidak merupakan forum juga yang membolehkan pembelaan hak konstitusional karena Saudara berbicara mengenai *straff wij ledigen schroon*, tadi *kan?* Apakah itu bukan forumnya, karena kita tadi Pak Effendi berbicara soal asap di di Malaysia tetapi apinya di sini, tetapi kita bicara tentang yurisdiksi, apakah Saudara ingin mengatakan dengan menghapuskan itu tadi, sudah Saudara jawab sebenarnya tidak ada



pemberhentian kalau interpretasi fakta itu seperti yang disesalkan oleh para Ahli seperti itu, apakah forumnya Mahkamah Konstitusi atau bukan? Bisa terus *kan*?

**99. AHLI DARI PEMOHON : SUTITO, S.H., M.H.**

Khusus untuk berlakunya ketentuan undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi adalah di forum Mahkamah Konstitusi ini. Akan tetapi bukan berarti juga di dalam implementasinya itu peradilan umum tidak berwenang, peradilan umum bisa menyatakan bahwa ini tidak berlaku ketentuan ini atau tidak bisa diterapkan berdasarkan penemuan hukum, pengembangan dengan keadaan yang senyatanya ada dan berlaku hidup di masyarakat saat ini. Dengan catatan, asal di dalam peradilan umum tidak menguji materinya ditabrakan dengan konstitusinya.

Jadi demikian yang kami maksudkan dengan jawaban kami tadi.  
Terima kasih.

**100. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Itulah saya kira acara pemberian keterangan Ahli sudah dipandang selesai.

**101. AHLI DARI PEMOHON : Dr. HARIMAN SIREGAR.**

Ada yang mau saya tambahkan, walaupun saya tidak ditanya.

Saya ada yang ingin saya tambahkan, jadi *begini* yang mau saya ceriterakan dan tambahkan tadi bahwa memang dalam politik itu dikenal bahwa kita bisa melakukan perubahan undang-undang melalui yurisprudensi begitu, itu yang mau saya katakan. Jadi kalau kita menunggu proses legislatif mungkin lebih lama, jadi yang saya katakan tadi kenapa kita mencoba dari awal melakukan terobosan katakan tadi karena kita ingin mendapat suatu perubahan legislatif melalui kasus yurisprudensi ini, itu inti yang mau saya bicarakan dari pengalaman saya, itu saja yang saya mau.

Terima kasih

**102. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Jadi keterangan keahlian Saudara direkam, jadi dicatat dan dapatkah kiranya kami meminta supaya keterangan keahlian Saudara tadi itu dikemukakan pula dalam bentuk tertulis, kalau ada.

Dengan demikian pemberian keterangan keahlian dari para Ahli sudah selesai dan kami pandang selesai dan sekarang giliran mendengar keterangan Saksi.

Sekedar kami beri tahu bahwa sebetulnya jadwal hanya sampai pukul 12.00 WIB, jadi kalau nanti Saudara memberikan kesaksian dan kami beri kesempatan harap kiranya Saudari Saksi, Saudara-saudara Saksi memberikan secara singkat. Karena hakikat daripada keterangan Saksi itu, apa yang didengar sendiri, apa yang dilihat sendiri, dan apa yang dialami sendiri. Jadi Saudara Pemohon kiranya mengajukan pertanyaan kepada Saksi, sepanjang para Saksi apa yang diketahui sendiri, didengar sendiri, dan dilihat sendiri. Agar kami dapat menambah jadwal waktu sesuai.

**103. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, SH, M.Si**

Terima kasih.

Yang Mulia Majelis Hakim.

Saya ingin tegaskan dulu di sini bahwa Saksi ini tidak dalam pengertian seperti yang dialaminya, tetapi mereka ini adalah para aktivis korban-korban Pasal 134, salah satunya itu. Jadi supaya ada masukan buat Majelis Hakim untuk kesaksian mereka ini kerugian konstitusional mereka itu luar biasa begitu. Ditambah lagi satu hal, kalau seingat saya Saudara Adrianto ke KPK-nya sempat ikut, waktu itu yang tahap keduanya itu. Tetapi kalau Saudara Yeni dan dan Sudara Beathor sebagai aktivis yang mengalami penderitaan pernah dipenjara dan sebagainya begitu.

Kiranya demikian Majelis, jadi saya mohon dimulai dari (...)

**104. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Pemohon Dr. Eggi Sudjana berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005, tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian undang-undang, dalam kaitan Pasal 1 butir 14 mengatakan, "keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri." Jadi bukan menyatakan pendapat pengalaman yang sebetulnya. Apalagi mengemukakan pendapat-pendapat kiranya Saudara Eggi Sudjana yang sebagai advokat juga yang kami hormati mengetahui hal ini.

**105. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, SH. M.Si.**

Ya saya mengerti hal itu Pak Hakim, tetapi kalau diizinkan itu tidak ada salahnya untuk itu, terutama mungkin Saudara Adrianto, karena dia ikut ke KPK. Tetapi kalau memang itu yang jadi *stressing*, justru saya mohon lewat Majelis Hakim bisa juga diizinkan Bapak Taufiqurrahman sebagai Saksi, karena dia komunikator langsung yang saya ketemu. Saya pikir konteks Saksi ini karena Saksi dalam pengertian

yang bisa lebih luas untuk kesaksian mereka, mereka bersaksi bahwa Pasal 134 ini luar biasa tidak benarnya begitu. Kira-kira begitu.

**106. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Bukan Saksi dalam kaitan dalam makna ini, jadi kalau tadi Saudara menyebutkan sebuah nama Taufiqurrahman itu, silakan, *welcome* itu, tetapi Saudara yang mendatangkannya ya?

**107. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Kalau dia tidak mau bagaimana Majelis? Seperti Mahkamah Agung saja tidak mau dia, bagaimana itu ya? Yang di depan kita ini, izinkan Pak?

**108. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Tetapi singkat ya? Pertanyaannya dulu apa?

**109. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.**

Pertanyaannya, sejauh yang dialami buat semua saksi apa yang dialami nanti satu-satu menjawab Saudara Yeni, Saudara Adrianto, dan Saudara Beathor, pengalaman kalian yang mengagumkan buat kaum aktivis saya kira bisa diceritakan di forum Majelis Mahkamah Konstitusi ini, silakan.

**110. SAKSI DARI PEMOHON : YENI ROSA DAMAYANTI**

Terima kasih.

Saya berkepentingan sekali terhadap sidang hari ini, karena saya pribadi adalah korban dari Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 155, 154, dan Pasal 155. Saya dipenjara mulai Desember 1993 sampai Desember 1994 jadi satu tahun lebih satu hari. Dengan tuduhan melanggar Pasal 134 Pasal 136, Pasal 154, dan Pasal 155. Pasal ini yang kita sebut dengan pasal-pasal hak, itu saya ulas panjang lebar dalam eksepsi saya di pengadilan pada saat itu. Dan bersamaan dengan saya ada dua puluh orang aktivis mahasiswa lainnya pada saat itu yang didakwa dengan pasal yang sama dan mendapatkan hukuman antara enam sampai empat belas bulan. Dalam pengalaman saya dalam rezim orde baru banyak sekali aktivis puluhan jumlahnya yang menjadi korban mungkin lebih saya kurang tahu angkanya, kami sekarang sedang mencoba mengumpulkan semua data-data mengenai penggunaan pasal-pasal ini yang telah dipenjarakan. Dalam eksepsi saya pada saat itu, saya mengemukakan tentang sejarah dari pasal-pasal ini yang antara lain

salah satu korban yang terkenal dari Pasal 134 dan Pasal 136 ini proklamator kita dan presiden pertama, yaitu Ir. Soekarno. Soekarno pada tahun 1937 kalau tidak salah itu diadili oleh pengadilan pemerintah kolonial Belanda dan membuat sebuah eksepsi atau pledoi yang sangat terkenal yang diberikan judul "Indonesia Menggugat".

Saya mengharapkan Bapak-bapak Hakim bersedia membaca pledoi tersebut karena di situ Ir. Soekarno jelas-jelas menyatakan gugatannya terhadap Pasal 134 dan 136 yang dikatakannya sebagai *pasal karet* yang keterlaluan karetnya, yang bisa merambah kepada siapapun juga yang dianggap bertentangan bersebrangan pendapat dengan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejatinya Pasal 134 dan Pasal 136 itu berbunyi bukan penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, tapi penghinaan kepada tahta kerajaan Belanda, Ratu Wilhemina pada saat itu. Jelaslah ada bahwa pasal ini nafasnya dari pasal ini adalah untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia, pada saat ini Indonesia sudah merdeka. Adalah sangat keterlaluan apabila pasal-pasal yang digunakan untuk membungkam para pejuang kemerdekaan Indonesia dari usaha-usaha untuk memerdekakan dirinya dari kekuasaan kolonial dipergunakan untuk memenjarakan warga negara sendiri, yang sebetulnya berniat baik untuk mengajukan kritik terhadap pemerintah.

Tadi Bapak Effendi Ghazali mengatakan bahwa pada zaman Soeharto tidak ada yang bisa membawa kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengadilan karena adanya pasal-pasal ini. Betul sekali, bahwa tidak ada yang berani karena pasal-pasal ini atau tidak ada bahwa Presiden Soeharto pada saat itu tidak sampai dibawa ke pengadilan atau diusut, digugat ke pengadilan atau diusut korupsi dan tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang lain karena adanya pasal-pasal ini. Tapi bukan berarti tidak ada yang berani, ada banyak yang berani. Bagi mereka yang berani Bapak hakim, bagi mereka siapapun juga yang berani mempertanyakan kebijakan Presiden Soeharto pada saat itu, maka yang dihadapi adalah penjara. Saya dan kawan-kawan adalah contohnya, sehingga betul-betul Pasal 134 dan Pasal 136 adalah alat kekuasaan untuk mengontrol kritik dari rakyat, pada saat itu. Sedihnya lagi, jadi pada saat periode reformasi saya sangat gembira, karena saya berpikir bahwa pada saat itu pula maka pasal-pasal ini dengan sendirinya akan tiada pasal-pasal yang kita sebut sebagai pasal hak *haatzai artikelen* ini yang nafasnya sangat kolonialistik ini akan dan feodalistik ini akan dengan sendirinya berakhir. Nyatanya pasal-pasal ini sampai sekarang belum dihapus, masih banyak ada banyak korban yang dipenjarakan, aktivis mahasiswa yang saya kenal yang dipenjarakan menggunakan pasal-pasal ini pada masa reformasi. Salah satu diantaranya adalah Saudara Gendo, mahasiswa dari Universitas Udayana yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali, kalau tidak salah delapan bulan penjara, karena dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden SBY pada saat demonstrasi

mengkritik kenaikan harga BBM. Itu demonstrasi mengkritik kenaikan BBM dan kemudian Saudara Gendo itu dicomot dan dipenjarakan menggunakan pasal-pasal ini. Seorang mahasiswa lain yang saya tahu juga dikenai oleh sekarang mungkin sedang menunjuk, di selatan dan pusat yang juga dalam jangka waktu dalam beberapa bulan belakangan ini salah satu diantaranya itu kebetulan (...)

**111. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, SH.**

Saya harap Saudari Yeni, untuk tidak mengurangi penghargaan, saya kira sudah cukup kiranya kesaksian Saudara tadi yang Saudara berikan dan sudah dicatat oleh Kepaniteraan.

**112. SAKSI : YENI ROSA DAMAYANTI**

Ada sedikit lagi yang saya perlu tambahkan, karena di sini sangat penting untuk mengemukakan betapa banyaknya korban dari rakyat maupun aktivis yang di penjarakan menggunakan pasal-pasal ini. Karena misalnya yang kemarin ini, itu saya sendiri hadir dalam demonstrasinya itu demonstrasi biasa memperingati satu tahun SBY berkuasa dan mempertanyakan janji-janji kekuasaannya. Itu anak dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), itu ditangkap langsung pada saat itu juga pada saat demonstrasi dengan tuduhan melanggar pasal-pasal ini. Jadi jelas adalah bahwa saya ini ingin menekankan bahwa pasal-pasal ini adalah pasal-pasal kolonialistik yang ditujukan untuk memberangus para pejuang kemerdekaan Indonesia, kesatu. Hal yang kedua, pasal-pasal ini menghilangkan fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintah, karena dengan adanya pasal-pasal ini kritik yang bebas terhadap pemerintah yang harus diterima dengan lapang dada menjadi tidak mungkin, karena apa? Karena 'karet' sekali dari pasal ini. Interpretasinya bisa kemana-mana, apapun juga yang dibicarakan bisa dikatakan menghina.

Sebagai contoh, pada saat pengadilan saya, Pasal 54 dan Pasal 55 itu mengenai penghinaan terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, yang pada saat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Saksi yang kita bawa adalah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa terhina atas aksi yang kami lakukan di Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu, tetapi walaupun mereka dengan ngotot kami tidak merasakan terhina, tetap saja hakim menyatakan kami bersalah melanggar Pasal-pasal 134 dan Pasal 136, Pasal 154 dan 156. Jadi jelas bahwa pasal-pasal ini betul-betul alat kekuasaan dan akan mengkebiri sepenuhnya fungsi kontrol, fungsi kritik dari warga negara terhadap pemerintah.

Terima kasih.

**113. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Terima kasih Saudari Yeni, Saudari dipersilakan secara singkat.

**114. SAKSI DARI PEMOHON : ANDRIANTO, SIP.**

Terima kasih.

Majelis Hakim yang terhormat, nama saya Andrianto. Saya juga korban Pasal 134, saya ditangkap tanggal 14 Desember 1993 dan dijatuhi hukuman selama enam bulan, setelah itu di pengadilan tinggi menjadi dinaikkan delapan bulan, jadi satu perkara dengan Saudari Yeni. Hanya saya hanya ingin menambahkan, tadi sudah lengkap apa yang diungkapkan oleh Saudari Yeni pada proses pengadilan kami ketika itu, itu sangat jelas bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa kami telah menghina kepala negara, artinya memang dari Pasal 134 itu memang kelihatan sekali bahwa ini adalah pasal-pasal yang diterapkan oleh penguasa untuk membungkam apapun kritik terhadap mereka dan pada saat proses pengadilan fakta di persidangan pada saat itu seperti tadi yang disampaikan, ada saksi-saksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itu membuktikan bahwa kami tidak melakukan sedikitpun penghinaan terhadap Presiden Soeharto pada saat itu. Pada saat itulah ketika selesai penjatuhan vonis kami kami dipukul rata enam bulan semua, salah seorang hakim mengatakan kepada saya dengan berlinang air mata dia mengatakan, "mohon maaf, bahwasannya kami tidak bersalah", katanya, tetapi karena memang tekanan dari penguasa bahwa mereka tidak tahu vonis yang dijatuhkan kepada kami maka kita harus dijatuhkan hukuman.

Jadi saya pikir memang sudah sangat jelas sekali bahwa Pasal 134 ini pasal yang dimiliki oleh kaum penguasa. Seperti yang sudah-sudah jangan sampai berikutnya ada lagi korban yang terjadi ketika masyarakat melakukan kritik terhadap kekuasaan atau pemerintahan dan pemerintah tidak menerima kritik itu, sehingga kami dibungkam dan diperlakukan secara hukum dengan menggunakan pasal ini. Pasal 134 menurut saya adalah pasal yang sangat digunakan oleh pihak kekuasaan untuk membungkam rakyat dan di era reformasi saya pikir sudah selayaknya untuk ditiadakan.

Terima kasih.

**115. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Kemudian Saudara Bambang Beathor Suryadi, silakan.

**116. SAKSI DARI PEMOHON : BAMBANG BEATHOR SURYADI.**

Terima kasih.

Selamat siang, saya pikir kami dipenjara pada usia sangat muda, kami dipenjara pada umur 20 tahun, dan kami menghabiskan waktu di penjara. Sekarang setelah reformasi masih juga beberapa mahasiswa dengan umur yang sama, dipenjara artinya reformasi tidak memperbaiki keadaan fungsi-fungsi memperbaiki kehidupan kami. Kesalahan kami pada waktu itu cuma sedikit, kami tidak menyebutkan kritik membangun, sementara orang-orang lain yang menghujat Soeharto lebih kejam daripada kami tetapi dia mengatakan kami mengkritik membangun, sementara kami tidak itu menyebabkan kami dipenjara. Jadi kami di penjara itu dibawa ada yang karena menulis, kena Pasal 134 ada yang berdemonstrasi *kena* Pasal 134, ada yang teriak-teriak *kena* Pasal 134, semua, bahkan hampir, "kentut dekat Presiden pun pada waktu itu mungkin kena Pasal 134". Hanya salahnya kami kritik tidak membangun, karena pada waktu itu semua ahli yang mengkritik ekonomi Soeharto, kemiskinan, pengangguran menyebutkan kami mengkritik membangun, jadi mereka selamat. Dan kami tidak selamat, cuma kami minta jangan sampai Mahkamah Konstitusi ini sendiri suatu saat mengkritik kebijakan pemerintah atau membatalkan Keputusan Presiden, *kena* Pasal 134, ketemu kita di Cipinang.

Terima kasih.

**117. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Terima kasih Saudara Bambang Beathor Suryadi.

Jadi pemberian keterangan Ahli dan kesaksian dipandang sudah selesai dan kepada ketiga Ahli, Saudara Dr. Hariman Siregar, Saudara Effendi Ghazali, PhD., Saudara Sutito, S.H.,M.H.,, dari panelis ingin menyatakan apresiasi penghargaannya atas kehadiran Saudara guna turut beracara di depan Majelis Mahkamah Konstitusi, juga kepada ketiga Saksi yang memberikan kesaksian pada hari ini.

Saudara Pemohon dan kuasanya, sebetulnya karena sudah sampai waktunya masih ada acara mengesahkan bukti-bukti tertulis dari Anda, tetapi itu harap disusun dan di konfirmasi kepada Kepaniteraan, dan pada sidang berikutnya kami kami akan sahkan. Terima kasih, dengan ini sidang Panel pada siang hari ini dinyatakan selesai.

Terima kasih.

**KETUK PALU 3 X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB.**